



**KEWENANGAN WALI NAGARI DALAM DEMOKRASI LOKAL (STUDI KASUS
NAGARI BATU BULEK KECAMATAN LINTAU BUO UTARA)**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

OLEH:

MESY MAIDARNIS
NIM. 2030203050

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mesy Maidarnis
Nim : 2030203050
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas ; Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul **“Kewenangan Wali Nagari Dalam Demokrasi Lokal Studi Kasus Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara”** adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Mesy Maidarnis
NIM. 2030203050

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Mesy Maidarnis, Nim. 2030203050 dengan judul: **Kewenangan Wali Nagari dalam Demokrasi Lokal Studi kasus Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara**, memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I



Dian Pertiwi, SH., MH
NIP. 19920616 201803 2 001

Batusangkar, 05 Agustus 2025

Pembimbing II







Arifki Budia Warman, M.H
NIP. 19921215 202012 1 010


PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Mesy Maidarnis, NIM: 2030203050, judul: **Kewenangan Wali Nagari Dalam Demokrasi Lokal (Studi Kasus Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara)**, telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 21 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

NO	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1	Dian Pertiwi, SH., MH NIP. 19920616 201803 2 001	Ketua Sidang/ Pembimbing		25/8-25
2	Arifki Budia Warman, M.H NIP. 19921215 202012 1 010	Sekretaris		25/8-28
3	Dr. H. Zulkifli, M.A. NIP. 19601015 198803 1 003	Penguji I/ Reviewer		24/08-25
4	Roni Efendi, M.H. NIP. 19880820 202012 1 007	Penguji II/ Reviewer		22/08/25

Batusangkar, 22 Agustus 2025
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Nofaldi, M. Ag
NIP. 19730911 200112 1 004

BIODATA PENULIS



Nama : Mesy Maidarnis
Nim : 2030203050
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas : Syariah
Tahun Masuk : 2020-2025
Tempat Tanggal Lahir : Balai tengah, 09-05-2001
Alamat : Jorong Cempaka, Nagari Lubuk Jantan,
Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten
Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.
No. Handpohne : 082268713769
Agama : Islam
Hobi : Memasak dan Traveling
Email : mesymaidarnis87@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
SD : SD 17 Lubuk Jantan
SMP : SMP 1 Lintau Buo Utara
SMA : MAN 3 Tanah Datar
Kuliah : UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Pengalaman Organisasi : 1. Pengurus FORKAMALI (Ikatan Mahasiswa
Lintau)
Pengalama Kerja : 1. Magang Advokat Kantor Pengacara Dr (cand)
Riyan Permana Putra, S.H., M.H. (2023)
2. Magang Kantor DPRD Padang (2023)
3. Magang Pengadilan agama Pariaman (2023)

Nama Orang Tua

**: 1. Ayah : Afrizanis
2. Ibu : Yuhafizona**

Motto Hidup

**: Jangan Takut Gagal, Tapi Takutlah Tidak Pernah
Mencoba**

Lembar Persembahan



Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah:6)

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?” (QS. Ar-Rahman: 13)

“Niscaya Allah meninggikan (derajat) orang-orang yang di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (QS. Al-Mujadilah: 11)

“Allah tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat”

Alhamdulillahilalamin, Sembah serta rasa syukurku kepada Allah yang telah memberi kasih sayang sedari kecil hingga aku dewasa, dengan kasih sayang-Mu engkau selalu memberikan kemudahan, kekuatan, dan membekaliku dengan ilmu yang engkau berikan sehingga skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan, meski tak pernah bertemu sampaikanlah salamku kepada kekasih-Mu Rasulullah SAW, semoga di akhirat nanti beliau memberikan syafaat kepadaku, hambamu yang tak luput dari kesalahan selama hidup di bumi-Mu Ya Rabb.....

Karya sederhana yang berbentuk skripsi ini adalah bukti nyata perjuangan dari dua malaikat tak bersayapku, beliau telah berhasil untuk mengantarkanku sampai duduk di bangku perkuliahan hingga lulus.

Ibunda dan Ayahanda tercinta

Sebagai tanda bukti, hormat, dan terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini untuk Ibu **Yuhafizona** dan Ayah **Afrizanis** yang telah membesarkanku, mendidikku, dan selalu memberikan kasih sayang hingga aku berhasil memperoleh gelar Sarjana di belakang namaku. Gelar ini merupakan hasil dari do'a dan usaha kedua orangtua ku, bukan aku yang hebat, tapi do'a mereka yang kuat sehingga Allah selalu menolongku sampai Sarjana Hukum tersemat di belakang nama indah yang diberikan orang tuaku.

Keluarga Besar Tersayang

Untuk Abangku **Hendra Septiadi S.I.KOM** kakakku **Rahmadanis** dan Adikku **Romi Saputra** yang darahnya juga mengalir dalam tubuhku. Abang dan Kakak terbaik yang selalu memberikan *support* dan yang selalu mendoakanku sampai saat ini, yang dari aku kecil hingga diusia sekarang yang menjadikan adikmu ini seperti anak kecil di matamu. Adikku terbaik yang selalu mendoakanku dan kebersamaiku sampai di usiaku sekarang.

Semoga untuk Adikku secepatnya menyusul kelak.

Kupersembahkan karya kecil ini untukmu bertiga

Bapak / Ibu Dosen UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Terimakasih atas kebaikannya selama perkuliahan aku di kampus ini, Ilmu yang Bapak/Ibu berikan semoga mendapatkan pahala tak terhingga dari-Nyaa, Terima kasih kepada ibuk dosen Pembimbing Akademik dan Bapak ibuk dosen Pembimbing Skripsiku, Serta Bapak dosen Penguji 1 dan 2 dalam skripsiku, semoga lelah Bapak/Ibu menjadi Lillah Terimakasih juga kepada Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah Yang selalu memberikan yang terbaik kepada mahasiswa- mahasiswinya...

Keluarga Besar Program Studi Hukum Tata Negara

Selama berkuliah di program studi hukum tata negara merupakan Kenangan yang tidak akan bisa dilupakan. Bertemu dengan Ibu kaprodi yang baik, Ibu sekretaris prodi yang ramah, serta bertemu dan berkenalan dengan teman-teman dari berbagai daerah menjadi pengalaman yang luar biasa.. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan namun semoga kekeluargaan ini akan selalu Ada di dalam hati dan someday semoga kita bertemu kembali..

Kakak, Teman-teman, Sahabat

Untuk Abang, teman-teman dan keponakan ku yang selalu kebersamai menemani, memberikan motivasi sekaligus menjadi panutan, semangat, dan selalu mendengarkan keluhanku meski sebenarnya mereka mempunyai keluhan masing-masing, tapi terimakasih karena sudah menjadi salah satu saksi perjuanganku baik di bangku perkuliahan ataupun dalam kehidupanku sehari-hari.

(Irva Novia,S.H,Indriani Azani Putri,S.P d,Mutiara Ahdani,S.P d,Dian Rahmadani SH,)

Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Untuk semua pihak yang telah memberikan semangat dan selalu mendoakan aku sampai titik ini terima kasih, semoga hal-hal baik selalu menyertai dan setiap langkah kaki kalian dilindungi oleh-Nya..

Penulis



Mesy Maidarnis

ABSTRAK

Mesy Maidarnis, NIM. 2030203050, Judul Skripsi: **“Kewenangan Wali Nagari Dalam Demokrasi Lokal (Studi Kasus Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara)”** Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2025.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana bentuk kewenangan wali nagari dalam melaksanakan kehidupan demokrasi di Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara dan Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kewenangan wali nagari dalam mewujudkan demokrasi lokal di nagari batu bulek, kecamatan lintau buo utara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengetahui dan menganalisis bentuk kewenangan Wali Nagari dalam melaksanakan kehidupan demokrasi di Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan kewenangan Wali Nagari dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi lokal di Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data adalah sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan Wali Nagari, perangkat nagari, Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dan masyarakat setempat. Sumber data sekunder yang bersumber dari berbagai dokumen ,peraturan perundang-undangan,buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan. “Kewenangan Wali Nagari Dalam Demokrasi Lokal Studi Kasus Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara”.

Penelitian ini menemukan bahwa kewenangan Wali Nagari di Nagari Batu Bulek telah dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan, namun belum maksimal dalam menerapkan prinsip demokrasi lokal. Partisipasi masyarakat masih rendah, musyawarah sering bersifat formalitas, dan pengawasan dari lembaga adat belum optimal. Dominasi elite lokal serta lemahnya transparansi turut menjadi hambatan. Meski nilai-nilai adat tetap dijaga, pelibatan masyarakat belum menyeluruh. Diperlukan sinergi antara pemerintah nagari, lembaga adat, dan masyarakat.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanya diucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya yang tiada terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dengan judul skripsi: **“Kewenangan Wali Nagari Dalam Demokrasi Lokal (Studi Kasus Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara)”**.

Shalawat beriringan salam semoga dilimpahkan buat Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup, yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits agar manusia selalu berada dijalan yang benar dan tidak tersesat kejurang kehinaan dan perbuatan dosa.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan. Berkat pertolongan dari Allah SWT, penulis mendapatkan pertolongan dari-Nya. Selain itu, dukungan dan motivasi, do’a, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima, sehingga hal itu dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yakni Ayahanda **Afrizanis** dan Ibunda **Yuhafizona** yang tidak pernah putus mendo’akan dalam mengantarkan penulis untuk mencapai ketinggian pendidikan yang lebih tinggi, yang selalu menyemangati penulis dalam situasi yang sulit sekalipun dan kepada Abang Hendra Septiadi S.I.KOM , Kakak Rahmadanis , dan Adik Romi Saputra yang selalu hadir menyemangati penulis, bahkan di saat penulis merasa lelah dan ingin menyerah. Dukungan kalian, baik dalam bentuk doa, semangat, maupun perhatian kecil, sangat berarti dan akan selalu penulis kenang. Dalam kesempatan ini penulis juga memberikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak dan instansi lainnya dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain kepada:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M. Res., Ph. D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah

memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. **Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar periode 2022-2024 yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. **Dr. Nofialdi, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan motivasi dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
4. **Dian Pertiwi, M.H.**, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) selanjutnya sebagai Pembimbing I Skripsi Penulis yang mana di tengah-tengah kesibukan beliau dengan penuh ketelitian dan kesabaran dalam memberikan arahan, dorongan dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. **Arifkia Budia Warman, M.H** selaku pembimbing II Skripsi penulis yang mana di tengah tengah kesibukan beliau dengan penuh ketelitian dan kesabaran dalam memberikan arahan, dorongan dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. **Sa'adatul Maghfira, M.H.** selaku pembimbing akademik yang senantiasa membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis mulai awal kuliah sampai berakhirnya masa studi penulis.
7. **Dr. H. Zulkifli, M.A.** selaku penguji I dalam skripsi ini yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan maksimal.
8. **Roni Efendi, M.H.** selaku penguji II dalam skripsi ini yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan maksimal.
9. **Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Syariah** yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

10. **Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dan Karyawan** yang telah memberi bantuan untuk meminjamkan buku dan literatur yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.
11. **Kepala Kantor Wali Nagari Batu Bulek beserta jajaran, pihak keluarga, serta masyarakat Nagari Batu Bulek** yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi berharga terkait dengan pembahasan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
12. Teristimewa kepada keluarga besar Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk penulis.
13. Dan Kepada Sahabatku, **Irva Novia**. Dari awal langkah kita menjejakkan kaki di kampus ini, hingga detik terakhir perjuangan ini, kamu selalu ada. Kita pernah belajar bersama, mengeluh karena tugas, menangis karena lelah, dan tertawa karena hal-hal sepele. Terima kasih sudah menjadi bagian dari cerita indah ini. Meski waktu dan keadaan nanti mungkin memisahkan kita, tapi kenangan bersamamu akan selalu tinggal.
14. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
15. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan serta bantuan untuk memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.

Atas semua kebaikannya, penulis tidak dapat membalas kebaikan satu persatu. Penulis hanya mampu berdoa semoga Allah SWT menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semua itu dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan penulis.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi sempurnanya Skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi para pembaca, *Aamiin Yarobbal A'lamin.*

Batusangkar, 25 Agustus 2025
Penulis



Mesy Maidarnis
NIM. 2030203050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KESALIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
BIODATA PENULIS	
LEMBAR PERSEMBAHAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Defenisi Operasional	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Demokrasi	11
2. Teori Kewenangan	21
3. Fiqh Siyasah Dusturiyah.....	24
4. Pemerintahan Nagari	35
5. Peranan Walinagari Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024	44
B. Penelitian Relevan	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Latar dan Waktu penelitian	49
C. Instrumen Penelitian	50
D. Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Teknik Pengolahan dan analisis data	53
G. Teknik Penjamin keabsahan data.....	54
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. TEMUAN PENELITIAN	56
1. Bentuk Kewenangan Wali Nagari Dalam Melaksanakan Kehidupan Demokrasi	

Di Nagari Batu Bulek.....	56
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Kewenangan Wali Nagari Dalam Mewujudkan Demokrasi Lokal Di Nagari Batu Bulek.....	62
B. PEMBAHASAN.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia secara konstitusional menganut sistem pemerintahan demokratis sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Demokrasi sebagai sistem pemerintahan menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi, yang idealnya berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan publik, termasuk dalam perumusan kebijakan, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan. Secara konseptual, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), yang secara harfiah berarti "pemerintahan oleh rakyat".

Dalam praktiknya, demokrasi modern menuntut adanya sistem pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana diatur dalam sistem kepemiluan Indonesia. Demokrasi juga meniscayakan adanya partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, serta ruang deliberatif bagi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan. Seperti yang dijelaskan oleh David Held dalam *Models of Democracy*, demokrasi modern tidak semata-mata berbicara soal mekanisme elektoral, tetapi juga soal bagaimana warga negara memiliki ruang yang luas untuk berpartisipasi dalam perumusan dan pengawasan kebijakan publik, baik di tingkat nasional maupun lokal (Held, 2006).

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam konteks Indonesia, demokrasi tidak hanya diwujudkan melalui pemilu dan sistem perwakilan, tetapi juga melalui praktik demokrasi lokal di tingkat desa atau nagari. Demokrasi lokal mencerminkan partisipasi langsung masyarakat dalam proses pemerintahan,

perencanaan pembangunan, serta pengawasan kebijakan di wilayah tempat tinggalnya (Ridwan HR, 2009:77).

Sebagai negara yang menganut prinsip desentralisasi, Indonesia memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip otonomi daerah yang terkandung dalam regulasi ini memberikan ruang bagi pelaksanaan demokrasi lokal, yakni demokrasi yang dijalankan di tingkat kabupaten, kecamatan, bahkan desa atau satuan pemerintahan terkecil. Dalam kerangka ini, demokrasi lokal bukan hanya menjadi perpanjangan tangan dari demokrasi nasional, tetapi menjadi arena tersendiri untuk merepresentasikan aspirasi masyarakat setempat.

Khusus di Provinsi Sumatera Barat, bentuk pemerintahan desa dikenal dengan sebutan *Nagari*. Nagari bukan hanya sekadar entitas administratif, melainkan juga merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh dan berkembang dari sistem sosial budaya masyarakat Minangkabau. Keunikan sistem pemerintahan nagari terletak pada perpaduan antara unsur pemerintahan modern dengan nilai-nilai adat dan agama yang telah diwariskan secara turun-temurun. Filosofi “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” (ABS-SBK) menjadi pilar utama yang menjiwai tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat Minangkabau (Hidayati, 2017).

Dalam konteks ini, Nagari menjadi satu-satunya bentuk pemerintahan desa di Indonesia yang secara eksplisit mencerminkan demokrasi berbasis adat. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Rozaki dan Sutoro Eko (2005), Nagari merupakan bentuk *self-governing community* yang memiliki otonomi relatif dalam mengatur urusan pemerintahannya berdasarkan nilai-nilai lokal, termasuk dalam pengangkatan pemimpin, penyusunan peraturan, dan penyelesaian konflik sosial. Di dalamnya terdapat lembaga-lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berfungsi sebagai forum musyawarah tertinggi.

Peran strategis dalam sistem pemerintahan nagari dijalankan oleh *Wali Nagari*, yang bertindak sebagai kepala pemerintahan nagari. Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 adalah perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), Wali Nagari memegang tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, Selain itu, dalam ketentuan Pasal 26 ayat (4) UU Desa menegaskan bahwa kepala desa termasuk Wali Nagari berkewajiban menjaga nilai sosial budaya masyarakat, mendamaikan perselisihan, serta menumbuhkembangkan nilai-nilai kearifan lokal. Wali Nagari memegang tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan sosial kemasyarakatan. Namun, berbeda dari kepala desa pada umumnya, Wali Nagari juga diharapkan berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai adat, tokoh pemersatu masyarakat, serta penengah dalam dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat adat Minangkabau.

Sesuai Pasal 3 dalam UU Desa, pengaturan nagari berlandaskan pada asas rekognisi, subsidiaritas, keanekaragaman, demokratis, partisipatif, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Dengan demikian, Wali Nagari tidak hanya dituntut untuk menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjalankan prinsip-prinsip demokrasi lokal dalam bingkai kearifan lokal. Artinya, idealitas demokrasi dalam konteks nagari tidak sekadar mereplikasi model demokrasi liberal, tetapi harus berakar pada nilai-nilai adat dan sosial-budaya masyarakat.

Namun demikian, penerapan asas-asas demokrasi dalam sistem pemerintahan nagari tidak lepas dari berbagai tantangan. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan demokrasi di tingkat nagari. Persoalan seperti rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan nagari, serta lemahnya fungsi pengawasan oleh lembaga-lembaga adat menjadi kendala dalam mewujudkan pemerintahan nagari yang demokratis. Selain itu, adanya dominasi kekuasaan yang terpusat di tangan

Wali Nagari tanpa diimbangi dengan kontrol sosial yang kuat, menciptakan ketimpangan relasi antara pemerintah nagari dan masyarakat.

Kondisi tersebut diperparah oleh budaya hierarkis yang masih kuat, keterbatasan akses terhadap informasi publik, serta rendahnya kapasitas kelembagaan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance*. Padahal, keberadaan lembaga adat seperti KAN dalam struktur pemerintahan nagari seharusnya dapat menjadi penyeimbang dan pelindung aspirasi masyarakat. Dalam praktiknya, belum semua lembaga adat memiliki posisi yang efektif dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan publik.

Nagari Batu Bulek, yang terletak di Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, merupakan salah satu nagari yang dikenal memiliki basis adat yang kuat. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, nilai-nilai musyawarah, mufakat, dan gotong royong masih dijaga. Struktur sosial masyarakat masih mengacu pada sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, dengan penghargaan tinggi terhadap petua adat dan tokoh masyarakat. Oleh karena itu, Nagari Batu Bulek menjadi salah satu contoh representatif dalam mengkaji bagaimana demokrasi lokal dijalankan dalam konteks masyarakat adat.

Meski demikian, laporan-laporan dari masyarakat menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi dinamika yang cukup kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Indikasi ketidakharmonisan antara pemerintahan nagari dengan elemen masyarakat, minimnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta ketertutupan informasi publik menjadi isu yang cukup mencolok. Bahkan, terdapat kesan bahwa proses musyawarah hanya menjadi formalitas belaka tanpa memberikan ruang nyata bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara substantif. Secara hukum, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan publik telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Desa, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Perda Kabupaten Tanah Datar No. 4

Tahun 2008 tentang Nagari. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, kewenangan Wali Nagari tidak selalu dapat dijalankan secara optimal. Terdapat beberapa hambatan yang sering muncul, seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, serta tumpang tindih antara kewenangan adat dan kewenangan administratif formal (Hidayati, 2017:81). Hal ini berdampak pada belum maksimalnya implementasi prinsip-prinsip demokrasi lokal yang seharusnya melibatkan masyarakat secara aktif dalam musyawarah nagari, pengawasan anggaran, dan evaluasi program pembangunan. Ketentuan-ketentuan tersebut menekankan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan musyawarah sebagai fondasi demokrasi lokal. Oleh karena itu, ketika forum seperti Musyawarah Nagari hanya dijalankan secara simbolik tanpa keterlibatan riil masyarakat, maka hal tersebut mencerminkan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Namun dalam implementasinya, pelaksanaan kewenangan oleh Wali Nagari sering menghadapi berbagai tantangan. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya kapasitas administratif, rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, hingga dominasi kelompok elit lokal dalam pengambilan keputusan (Hidayati, 2017:82). Selain itu, hubungan antara struktur adat dan struktur pemerintahan formal kadang menimbulkan dualisme kewenangan yang berpotensi melemahkan prinsip-prinsip demokrasi lokal.

Di sisi lain, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, merupakan contoh nagari yang menarik untuk dikaji karena masih memegang kuat nilai-nilai adat Minangkabau, tetapi juga tengah berupaya menyesuaikan diri dengan sistem pemerintahan modern. Dalam praktiknya, Wali Nagari di Batu Bulek memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan nagari, memimpin musyawarah, serta menjembatani kepentingan antara masyarakat adat, tokoh agama, dan pemuda. Namun, belum banyak kajian akademik yang secara spesifik meneliti bagaimana kewenangan tersebut dijalankan dan sejauh mana nilai demokrasi lokal diaktualisasikan. Oleh karena itu, penelitian ini

penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk kewenangan Wali Nagari di Batu Bulek dan bagaimana hubungan antara pelaksanaan kewenangan tersebut dengan prinsip-prinsip demokrasi lokal. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi penguatan demokrasi lokal yang berbasis adat dan hukum positif.

Penelitian ini bersandar pada teori kewenangan (*authority theory*), terutama konsep dari F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek yang menyatakan bahwa kewenangan merupakan inti dari hukum administrasi negara dan hukum tata negara karena menjadi dasar legitimasi tindakan pejabat publik (Stroink & Steenbeek, dalam Ridwan HR, 2009:99). Kewenangan tidak hanya menyangkut kekuasaan formal, tetapi juga melibatkan tanggung jawab dan akuntabilitas terhadap masyarakat. Dalam konteks nagari, kewenangan Wali Nagari menjadi titik temu antara sistem hukum negara dan sistem nilai lokal yang bersifat adat. Melalui pendekatan studi kasus di Nagari Batu Bulek, penelitian ini berupaya menganalisis bentuk, batas, dan tantangan dalam pelaksanaan kewenangan Wali Nagari serta implikasinya terhadap demokrasi lokal. Hal ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi untuk penguatan otonomi nagari yang demokratis dan berbasis budaya lokal, sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UUD 1945 Pasal 18; UU No. 6 Tahun 2014; Perda No. 7 Tahun 2018).

Secara yuridis, kewajiban Wali Nagari untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perda Tanah Datar No. 4 Tahun 2008, dan Permendagri No. 114 Tahun 2014. Regulasi-regulasi tersebut menegaskan bahwa proses perencanaan dan pengambilan kebijakan di tingkat nagari harus bersifat partisipatif, melalui forum-forum seperti Musyawarah Nagari, agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.”

Dalam situasi seperti ini, Wali Nagari memegang posisi sentral. Sebagai pemegang mandat pemerintahan, Wali Nagari diharapkan mampu

menjembatani kepentingan negara dan masyarakat adat. Di satu sisi, ia harus memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dijalankan secara konsisten. Di sisi lain, ia juga harus mempertahankan nilai-nilai adat yang telah menjadi identitas kolektif masyarakat Minangkabau. Ketidakseimbangan dalam menjalankan dua peran tersebut dapat menimbulkan ketegangan sosial maupun penurunan kepercayaan publik terhadap institusi nagari. Dalam konteks nagari batu bulek, wali nagari yang menjabat pada saat penelitian ini dilakukan adalah Andi Musdar, yang dilantik pada tahun 2020 untuk masa jabatan 2020-2028. Beliau memegang peran sentral dalam menjembatani nilai-nilai demokrasi dengan nilai-nilai adat yang masih kuat dipegang oleh masyarakat setempat.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam peran Wali Nagari dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi di tingkat lokal. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk melihat bagaimana Wali Nagari mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan nagari, tetapi juga untuk mengkaji hambatan-hambatan struktural, kultural, dan birokratis yang dihadapi dalam proses tersebut.

Dengan demikian, penelitian yang berjudul "*Kewenangan Wali Nagari dalam Demokrasi Lokal: Studi Kasus Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara*" menjadi sangat relevan dalam upaya memperkuat demokrasi lokal yang tidak hanya berlandaskan pada sistem politik formal, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai adat dan budaya yang telah lama menjadi fondasi kehidupan masyarakat Minangkabau.

B. Fokus Kajian

Penelitian ini berfokus pada Kewenangan Wali Nagari dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi di tingkat lokal, dengan penekanan pada Aktualisasi prinsip-prinsip demokrasi lokal dan Faktor-faktor penghambat dan pendukung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah

1. Bagaimana bentuk kewenangan wali nagari dalam melaksanakan kehidupan demokrasi di Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kewenangan wali nagari dalam mewujudkan demokrasi lokal di nagari batu bulek, kecamatan lintau buo utara?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kewenangan Wali Nagari dalam melaksanakan kehidupan demokrasi di Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara.
2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan kewenangan Wali Nagari dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi lokal di Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ada dua bentuk, yaitu

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu pemerintahan dan studi demokrasi lokal, khususnya dalam konteks masyarakat hukum adat. Dengan mengkaji kewenangan Wali Nagari dalam mengaktualisasikan prinsip-prinsip demokrasi, penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang integrasi antara sistem pemerintahan modern dan nilai-nilai lokal seperti adat Minangkabau, serta menjadi

referensi dalam pembahasan tentang praktik demokrasi yang kontekstual di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi:

- a. Pemerintah nagari, khususnya Wali Nagari, dalam memperbaiki dan memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di tingkat lokal.
- b. Lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), agar dapat menjalankan fungsi deliberatif dan kontrol sosial secara lebih optimal.
- c. Pemerintah daerah dan pembuat kebijakan, dalam merancang kebijakan pembangunan nagari yang lebih partisipatif dan berbasis kearifan lokal.
- d. Masyarakat nagari, agar lebih memahami hak dan peran mereka dalam proses pemerintahan, serta terdorong untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan publik.

F. Defenisi Operasional

Defenisi operasional ini dimaksud untuk memberikan gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan maksud penulis. Oleh sebab itu perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah penting dalam judul diantaranya:

Dalam penelitian ini, “**Kewenangan Wali Nagari**” dimaknai sebagai serangkaian hak, tugas, dan tanggung jawab yang diberikan secara hukum kepada Wali Nagari untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian nilai-nilai adat dan budaya di tingkat nagari. Kewenangan tersebut meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi dan kearifan lokal (Mulyadi, 2020).

“**Demokrasi lokal**” dimaknai sebagai proses pemerintahan di tingkat nagari yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengambilan

keputusan, baik melalui forum musyawarah, penyusunan kebijakan nagari, maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan program. Demokrasi lokal dalam konteks Minangkabau dijalankan dengan mengacu pada nilai-nilai adat dan prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)(Nasution,2019).

Nagari Batu Bulek merupakan unit pemerintahan adat yang menjadi lokasi studi kasus, yang secara kultural dan struktural masih mempertahankan sistem sosial Minangkabau. Oleh karena itu, nagari ini menjadi lokasi yang strategis untuk menganalisis dinamika demokrasi lokal dan peran aktor pemimpin adat dalam konteks kontemporer(Wika Putra,2022).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Demokrasi

a. Teori Demokrasi

Secara etimologi, kata demokrasi berasal Bahasa Yunani “*demos*” yang berarti rakyat, dan “*kratos*” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistim pemilihan bebas. Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaraan. Kiranya tidak dapat dibantah. Khasanah pemikiran dan pereformasi politik diberbagai negara pada suatu titik temu tentang ini demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Sedangkan menurut W.A Bronger mendefenisikan demokrasi adalah bentuk pemerintahan dari suatu kesatuan hidup yang memerintahkan diri sendiri, dalam hal mana sebagian besar anggotanya turut mengambil bagian baik langsung maupun tidak langsung dan dimana terjamin kemerdekaan rohani dan persamaan bagi hukum (Huda, 2014).

Sementara itu Pengertian demokrasi secara istilah yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu sebagai berikut :

- a) Menurut C.F Strong, demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dalam hal mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta melauai cara perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. Dengan kata lain negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan yang menjamin kedaulatan rakyat.
- b) R. Kranenburg menafsirkan Demokrasi dalam bukunya yang berjudul *Inleiding in de vergelijkende staatsrechtswenschap*,

perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani diatas, maknanya adalah cara memerintah oleh. Ditinjau lebih dalam tentang makna demokrasi ini ialah cara pemerintahan yang dilakukan oleh dan atas nama seorang diri (misalnya oleh seorang raja yang berkuasa mutlak). Juga tidak termasuk dalam pengertian demokrasi ialah cara pemerintahan negara yang disebut “*autocratie*” atau “*oligarchie*”. yakni pemerintahan yang dilakukan oleh segolongan kecil manusia saja, yang menganggap dirinya sendiri mencangkup dan berhak untuk mengambil dan melakukan segala kekuasaan diatas segenap rakyat (Purnama, 2007).

- c) Joseph A. Schmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangankompetitif atas suara rakyat (Sumpeter, 1994).
- d) Philippe C. Schmitter dan Terry Lyn Karl Menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah public. Oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih (Philippe Scumitter, 2004).
- e) Jimly Assidique mengemukakan bahwa demokrasi itu pertama-tama merupakan gagasan yang mengatakan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang partisipasif, demokrasi adalah suatu konsep kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karenanya rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan (Assidique, 2005).

Demokrasi dipahami sebagai sebuah ruang lingkup yang sangat luas. Apapun bentuknya, fenomena demokrasi sangat menarik untuk dibicarakan. Apalagi jika dikaitkan dengan kenyataan, bahwa negara Indonesia merupakan negara yang masih menjadikan proses demokratis

sebagai sebuah tumpuan. Secara substansial, demokrasi tidak akan berjalan dengan efektif tanpa berkembangnya pengorganisasian yang internal partai, lembaga-lembaga pemerintahan, maupun perkumpulan-perkumpulan masyarakat. Kelestarian demokrasi memerlukan rakyat yang bersepakat mengenai makna demokrasi, yang paham akan berjayanya demokrasi dan kegunaannya bagi kehidupan mereka. Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama. Oleh karena itu demokrasi mesti berkaitan mengenai persoalan perwakilan kehendak rakyat itu (Mas'ood, 1999).

Mengutip teori Jean Jaques, demokrasi adalah sebuah tahapan atau sebuah proses yang harus dilalui oleh sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Pernyataan Rousseau ini seakan mengatakan, bahwa demokrasi bagi sebuah negara adalah sebuah pembelajaran menuju kearah perkembangan ketatanegaraan yang sempurna. Padahal disadari oleh Rousseau, bahwa kesempurnaan bukanlah milik manusia. Oleh karenanya, yang menjadi ukuran ada tidaknya sebuah demokrasi dalam sebuah negara bukan ditentukan oleh tujuan akhir, melainkan lebih melihat pada fakta tahapan yang ada. Demokrasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan akan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya dalam sebuah negara. Dengan begitu Rousseau seolah ingin mengatakan bahwa jika menempatkan demokrasi secara kaku dan ideal, tidak akan pernah ada demokrasi yang nyata dan tidak akan pernah ada demokrasi. (Rousseau, 2006).

Dari berbagai macam pengertian demokrasi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Serta rakyatlah yang berperan penting dalam menentukan maju atau tidaknya suatu demokrasi di dalam suatu negara atau suatu pemerintahan tersebut. Maka demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara

mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai jalannya suatu pemerintahan, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.

b. Dasar Hukum Demokrasi

Demokrasi sebagai suatu konsep yang dihasilkan dari dari pemikiran manusia, pada hakikatnya tidak memiliki dasar hukum secara absolut. Akan tetapi demokrasi dalam tumbuh dan berkembangnya sampai hari ini hanya memiliki dasar hukum relatif yang dituangkan didalam setiap konstitusi negara yang menganut sistem demokrasi. Pada dasarnya dalam pemahaman Barat, tidaklah dapat dipisahkan antara konstitusi dan demokrasi, karena tumbuh dan berkembangnya pemahaman konstitusi modern sebagai dasar negara untuk membentuk sebuah negara hukum, beriringan dengan tumbuh berkembangnya demokrasi itu sendiri. Bahkan dalam sejarah perjuangannya revolusi negara-negara Barat, selalu penyelesaiannya berakhir dengan terbangunnya konstitusi sebagai jaminan atas hak-hak politik dan kebebasan rakyat yang berdaulat. Hal ini dapat dilihat mulai dari sejarah perjuangan bangsawan dalam membentuk parlemen di Inggris, *Declaration of independent* Amerika sampai pada revolusi Prancis. (Mudzhar, 2013).

Berikut adalah dasar hukum demokrasi di Indonesia yang menjadi landasan konstitusional dan yuridis bagi pelaksanaan demokrasi, termasuk demokrasi lokal sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 1 Ayat 3

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum.” Artinya, segala bentuk

penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, termasuk ditingkat local seperti pemerintahan nagari, harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan demokrasi (Asshiddiqie, 2006).

b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa "Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil." Ketentuan ini menjadi acuan normatif bahwa seluruh proses pemilihan, termasuk pemilihan kepala pemerintahan di tingkat nagari, wajib mengedepankan asas-asas demokrasi seperti partisipasi rakyat dan keterbukaan informasi publik (Simanjuntak, 2020).

c) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari

Perda ini merupakan dasar hukum pelaksanaan pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Tanah Datar. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa "Pemilihan Wali Nagari dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil." Peraturan ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip demokrasi lokal yang memberi ruang partisipatif bagi masyarakat dalam memilih pemimpin nagari secara sah dan terbuka (Yusrizal, 2021).

c. Ciri-ciri Demokrasi

Demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada ditangan rakyat. Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai hampir seluruh negara di dunia. Ada beberapa ciri-ciri pemerintahan demokrasi yaitu sebagai berikut :

- a) Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
- b) Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang
- c) Adanya kebebasan dan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara
- d) Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk dilembaga perwakilan rakyat.

d. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Bagi suatu negara yang menggunakan sistem demokrasi, ada beberapa prinsip yang sebaiknya dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan konsep prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi tersebut dapat dijadikan pedoman atau sebagai bahan acuan dalam penerapan di lapangan (Dedi, 2021). Hal ini sejalan dengan pemikiran yang dikemukakan Sukarna dalam buku yang berjudul *Demokrasi versus kediktatoran* mengemukakan bahwa terdapat 20 (dua puluh) prinsip demokrasi sebagaimana diuraikan berikut :

- a) Pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif berada pada badan yang berbeda;
- b) Pemerintahan konstitusional;
- c) Pemerintahan berdasarkan hukum, hukum yang tertinggi, persamaan dimuka hukum, dan persamaan sosial;
- d) Pemerintahan mayoritas;
- e) Pemerintahan dengan diskusi;
- f) Pemilihan umum yang bebas;
- g) Partai politik lebih dari satu dan menjalankan fungsinya;
- h) Manajemen terbuka, ikut sertanya rakyat dalam pemerintahan, pertanggung jawaban pemerintah terhadap rakyat, dukungan rakyat

terhadap pemerintah, pengawasan rakyat terhadap pemerintah,
 pengawasan rakyat terhadap pemerintah;

- i) Pers yang bebas;
- j) Pengakuan hak-hak terhadap minoritas;
- k) Perlindungan terhadap hak-hak asazi manusia;
- l) Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
- m) Pengawasan terhadap administrasi negara;
- n) Mekanisme politik berubah antara kehidupan politik masyarakat dan kehidupan politik pemerintah(Sukarna, 1981).
- o) Kebijaksanaan negara dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari badan lain;
- p) Penempatan pejabat-pejabat dalam pemerintahan dengan merit system bukan spoil sistem;
- q) Penyelesaian perpecahan secara damai atau secara kompromi;
- r) Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu, seperti kebebasan berbicara,kebebasan beragama, kebebasan dari rasa takut dan kebebasan dari pada kebutuhan;
- s) Konstitusi/ Undang-undang Dasar yang demokratis;
- t) Persetujuan (Sukarna, 1981).

Dari keseluruhan prinsip diatas yang berjumlah dua puluh prinsip, secara ideal harus berhubungan erat satu sama lain untuk menciptakan image demokrasi sesuai dengan acuan yang dikemukakan tadi akan memungkinkan suatu sistem pemerintahan yang menjamin dan mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan pemerintahan yang dibinanya. Di samping itu, walaupun ada pemilihan umum yang bebas, tetapi jika tidak ada persamaan di muka hukum yaitu adanya diskriminasi dalam perlakuan terhadap masyarakat atau warga negara salah satunya tidak dapat menggunakan hak pilih nya dalam pemilihan umum atau pemilihan lainnya, maka hal ini akan memberi image bahwa dalam negara itu demokrasinya belum tegak sebagaimana mestinya. (Dedi, 2021)

e. **Macam-Macam Demokrasi**

Pada dasarnya demokrasi terdapat beberapa macam demokrasi.

Macam-macam demokrasi yang oleh Negara-negara di dunia yaitu:

- a) Demokrasi parlementer adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan dalam legeslatif lebih tinggi dari pada eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam Kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer presiden menjabat sebagai kepala Negara (Noviati, 2013) .
- b) Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, dianut sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Dalam sistem ini kekuasaan legislatif dipegang oleh konggres, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung (Pangaribuan dkk, 2023).
- c) Demokrasi melalui referendum, yang paling mencolok dari sistem demokrasi melalui referendum adalah pengawasan dilakukan oleh rakyat dengan cara referendum. Sistem referendum menunjukkan suatu sistem pengawasan langsung oleh rakyat (Budianto, 2017).

Demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat ada dua macam yaitu :

- a) Demokrasi langsung yang memiliki makna bahwa paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan umum dan undang-undang.
- b) Demokrasi tidak langsung, demokrasi ini memiliki makna bahwa paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi tidak langsung dan demokrsai biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum (Ridhuan, 2019).

Jeff Hayness membagi pemberlakuan demokrasi ke dalam tiga model berdasarkan penerapannya yaitu:

- 1) Demokrasi formal ditandai dengan adanya kesempatan untuk memilih pemerintahannya dengan interval yang teratur yang ada aturan yang mengatur pemilu. Peran pemerintah adalah mengatur pemilu dengan memperhatikan proses hukumnya.
- 2) Demokrasi permukaan (façade) merupakan segala yang umum di dunia ketiga. Tampak luarnya memang demokrasi, tetapi sama sekali tidak memiliki substansi demokrasi. Pemilu demokrasi diadakan sekadar pura-pura saja, artinya “supaya dilihat oleh orang-orang Inggris” hasilnya adalah demokrasi dengan intensitas yang dalam banyak hal tidak jauh dari sekadar polesan pernis demokrasi yang melapisi struktur politik.
- 3) Demokrasi substantif menempati ranking paling tinggi dalam penerapan demokrasi. Demokrasi substantif memberi tempat kepada rakyat jelata, kaum miskin, perempuan, kaum muda, golongan minoritas keagamaan dan kaum etnik, untuk dapat benar-benar menempatkan kepentingan dalam agenda politik di suatu Negara. Dengan kata lain, demokrasi substantif menjalankan dengan sungguh-sungguh agenda kerakyatan, bukan sekedar agenda demokrasi atau agenda politik partai semata. (Hayness, 2000).

f. Model Demokrasi

Pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan model demokrasi yang diterapkan di satu negara dengan negara yang lain. Kemudian atas fenomena itu muncul beberapa pandangan yang berbeda terkait demokrasi. David Heid mengemukakan demokrasi terdiri dari 5 (lima) model yaitu :

- 1) Demokrasi klasik adalah warga negara seharusnya menikmati kesetaraan politik agar mereka bebas memerintah dan diperintah secara bergiliran.
- 2) Republika protektif adalah partisipasi politik sebuah kondisi yang penting bagi kebebasan pribadi. Jika para warga negara tidak bisa menguasai mereka sendiri, mereka akan di dominasi oleh yang lain.
- 3) Republikanisme dan perkembangan adalah para warga harus menikmati persamaan politik dan ekonomi agar tak seorang yang dapat menjadi penguasa bagi yang lain dan semua yang dapat menikmati perkembangan dan kebebasan yang sama dalam proses tekad diri bagi kebaikan bersama.
- 4) Demokrasi protektif yaitu para penduduk membutuhkan perlindungan dari pemimpin, begitu pula dari sesamanya untuk memastikan bahwa mereka yang dipimpin dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sepadan dengan kepentingan-kepentingan secara keseluruhan.
- 5) Demokrasi developmental yaitu partisipasi dalam kehidupan politik penting tidak hanya bagi perlindungan individu, namun juga bagi pembentukan rakyat yang tahu, mengabdikan, dan berkembang. Keterlibatan politik penting bagi peningkatan kapasitas individu yang tertinggi dan harmonis (Huda, Ilmu Negara, 2010).

Sklar mengemukakan 5 (lima) corak atau model demokrasi yaitu:

- 1) Demokrasi liberal yaitu pemerintahan dibatasi oleh Undang-Undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang ajeg.
- 2) Demokrasi terpimpin. Para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka di percaya rakyat tetapi menolak pemilihan

umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan.

- 3) Demokrasi sosial adalah demokrasi yang meletakkan pada kepedulian keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.
- 4) Demokrasi partisipasi yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai.
- 5) Demokrasi konstitusional menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerja sama yang erat di antara elit yang mewakilinya bagian budaya masyarakat utama (Prasetyoningsih, 2014).

2. Teori Kewenangan

a. Pengertian Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2008), kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik. Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. (Nurmayani, 2009).

Dalam sistem pemerintahan nagari sebagai bentuk pemerintahan lokal adat di Sumatera Barat, Wali Nagari memiliki kedudukan strategis sebagai kepala pemerintahan terendah yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan

pemberdayaan masyarakat. Agar pelaksanaan tugas tersebut sah secara hukum, maka tindakan dan keputusan Wali Nagari harus bersumber dari kewenangan yang sah. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan adalah dasar hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada organ pemerintahan untuk bertindak dalam ranah hukum publik (Hadjon, 2007). Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli di atas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ridwan HR, 2009).

Dalam hal ini, Wali Nagari memperoleh kewenangan melalui atribusi, yaitu pemberian wewenang langsung dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan daerah seperti Perda Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017. Misalnya, kewenangan Wali Nagari untuk memimpin musyawarah nagari, mengatur perencanaan pembangunan, serta mengelola keuangan nagari adalah bentuk dari atribusi kewenangan, karena diberikan langsung oleh undang-undang. Selain atribusi, dalam praktiknya, delegasi dan mandat juga berlaku dalam struktur pemerintahan nagari. Delegasi terjadi ketika Bupati Tanah Datar, misalnya,

melimpahkan sebagian kewenangan teknis kepada Wali Nagari untuk menjalankan program daerah. Sedangkan mandat dapat dilihat saat Wali Nagari memberi tugas kepada sekretaris nagari atau kepala jorong untuk menjalankan bagian tertentu dari tugas administratif, di mana tanggung jawab tetap berada di tangan Wali Nagari Dengan memahami struktur kewenangan ini, dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan demokrasi lokal di nagari Batu Bulek sangat ditentukan oleh bagaimana Wali Nagari menjalankan kewenangan secara konstitusional, partisipatif, dan akuntabel, sesuai dengan norma hukum dan nilai-nilai adat yang berlaku(Soenarko, 2004).

b. Sumber-Sumber Kewenangan

Sumber kewenangan adalah dasar hukum atau legitimasi yang memberikan hak dan wewenang kepada seseorang atau institusi (pejabat pemerintah) untuk melakukan tindakan hukum atau administrasi dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan.

Macam Macam sumber Kewenangan ada tiga sebagai berikut :

1) Atribusi

Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh Undang Undang Dasar atau Undang-Undang kepada lembaga atau pejabat negara untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan.

2) Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari satu pejabat atau lembaga yang memiliki *kewenangan* secara atribusi kepada pejabat di bawahnya untuk melaksanakan tugas tertentu atas nama pemberi wewenang.

3) Mandat

Mandat adalah pemberian kuasa oleh pejabat yang memiliki kewenangan kepada bawahannya untuk dan atas nama pemberian mandat, namun tanggung jawab hukum tetap pada pemberi mandat (Hadjon, 2002:43).

c. Jenis-Jenis Kewenangan

1) Kewenangan Terikat

Kewenangan terikat adalah kewenangan yang dalam pelaksanaannya tidak memberikan pilihan lain kepada pejabat administrasi selain menjalankannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tegas (Hadjon, 2002:46). Artinya, dalam kewenangan terikat, pejabat tidak memiliki diskresi atau kebebasan memilih alternatif tindakan. Mereka hanya menjalankan aturan secara teknis, karena norma atau perintah hukumnya sudah jelas, rinci, dan mengikat (Ridwan HR, 2009:103).

2) Kewenangan Fakultatif

Kewenangan fakultatif adalah jenis kewenangan yang memberikan kebebasan kepada pejabat atau lembaga pemerintahan untuk memilih apakah akan menggunakan atau tidak menggunakan kewenangan tersebut, sesuai dengan pertimbangan situasi dan kebutuhan yang ada. Dalam kewenangan ini, aturan hukum hanya memberikan kemungkinan, bukan perintah yang wajib dilaksanakan. Oleh karena itu, pejabat diberi ruang untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaian sendiri selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Hadjon, 2002:49).

3. Fiqh Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Secara istilah *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang

diperbolehkan dari dalil-dalil yang *fashil* (terinci dari al-quran dan Sunnah). *Siyasah* berasal dari kata sasa, yang artinya mengatur, mengurus, memerintah dan pemerintah. Kata *dusturi* berarti juga Konstitusi, berasal dari bahasa persia artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik maupun agama. Menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis maupun tertulis. *Siyasah dusturiyah* bagian *fiqih siyasah* yang membahas masalah Perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep Konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan *syura*, lebih luas lagi bahwa *siyasah dusturiyah* membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi. Dalam *siyasah dusturiyah* mengenai pengaturan Perundang-undangan, pada prinsipnya mengacu pada *nash* (al-Quran dan Sunnah) dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak mudharat). (Iqbal, 2016, hal. 6).

Siyasah dusturiyah merupakan bagian daripada *fiqih siyasah* yang membahas secara khusus terkait Perundang-undangan negara (konsep-konsep Konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan *syura*). *Siyasah dusturiyah* juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Sumber *siyasah dusturiyah* menurut H. A. Djazuli meliputi:

- 1) Al-Quran, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran al-quran
- 2) Kebijakan Khulafa al-Rasyidin, yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing *Khalifah*

mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan yaitu, kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

- 3) *Ijtihad* Ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam *fiqh dusturiyah* bahwa hasil *ijtimak* umalam sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dusturiyah*.
- 4) Adat Kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-quran dan Hadits. (Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, 2019, hal. 14-15)

Fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi kepada:

- 1) Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlul hali wa aqli*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim didalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
- 2) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan *baiah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*.
- 3) Bidang *siyasah qadlaih*, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan
- 4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian. (Kosanke 2019, hal 3)

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Menurut Abdul Wahab Khallaf, objek kajian *fiqh siyaah* pengaturan dan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok ajaran agama dan tujuan mewujudkan

kemaslahatan manusia (Syrrial Dedi, 2019, hal. 13). Secara umum ruang lingkup *siyasah dusturiyah* meliputi ;

1) Bidang *siyasah tasri''iyah*,

Al-sulthah al-tasyri''iyah adalah kekuasaan legislatif *al- sulthah al-tasyri''iyah* melakukan *Ijtihad* dalam menetapkan hukum sesuai dengan *Qiyas*. Berusaha mencari *illat* atau sebab hukum yang berada dalam suatu permasalahan yang timbul dan menyesuikannya dengan ketentuan didalam *nash*. Di balik itu harus merujuk kepada *nash*, *ijtihad* anggota legislatif tidak boleh bertentangan dengan kaidah *fiqh*. Yang sangat penting kaitannya dengan *siyasah dusturiyah* dalam upaya pemerintah membuat undang-undang yang akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang memuat mengenai aturan-aturan hukum. Dalam *ijtihad* juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat dengan harapan hasil peraturan yang akan diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan. Setiap kebijakan yang diambil harus berdasarkan *nash* untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat yang bersifat umum sertameghilangkan kemudharatan.(Wali, Ahmad, and Muslim 2023, hal110-111)

Dalam kajian *fiqh siyasah*, kekuasaan legislatif (*al-sulthah al- tasyri''iyah*), kekuasaan pemerintahan dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah *al-sulthah al-tasyri''iyah* digunakan untu menunjukkan pemerintahan Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Kekuasaan legislatif adalah kewenangan pemerintahan Islam dalam menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat (Sari, 2020, hal. 35)

Termasuk kedalam persoalan *ahlul halli wa aqldi*,

yaitu persoalan perwakilan rakyat, hubungan non muslim dengan muslimin didalam satu negara. Seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah. Pemerintah melakukan tugas untuk membentuk hukum yang akan dilaksanakan dalam masyarakat (iqbal, Muhammad, 2016) untuk kemaslahatan umat. *siyasaḥ tasriyyah* mengenal adanya hierarki perundang-undangan yang dikenal dengan istilah *lex superior derogat legi inferior* peraturan yang rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam islam juga mengenal adanya hierarki peraturan hukum yang berurutan yaitu *Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas*.

Maka wewenang *al-sulḥah al-tasriyyah* hanya sebatas mengenali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu *Al-qur'an* dan *Sunnah Nabi*, yang menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Apabila ketentuan hukum yang disyariatkan dalam *Al-qur'an* dan *hadist* bersifat global dalam menjelaskan suatu permasalahan secara rinci, sementara perkembangan masyarakat sangat pesat yang membutuhkan jawaban tepat untuk mengantisipasinya, maka *Khalifah/al-sulḥah al-tasriyyah* dapat menetapkan hukum atau peraturan dengan jalan *ijtihad* yang tidak bertentangan dengan *syariat* Islam dengan menggunakan metode *Qiyas*. (Nurlaili Rahmawati S. N., 2021, hal. 13-15)

2) *Siyasaḥ Tanfiddiyyah*

Al-sulḥah al-tanfiddiyyah adalah kekuasaan melaksanakannya negara memiliki tugas eksekutif (*al-sulḥah al-tanfidzhiyah*). Yaitu negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan perundang-undangan yang telah dirumuskan.

Negara melakukan kebijakan yang berhubungan kebijakan baik dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain. Yang ketiga, yaitu tugas dalam mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif, tugas ini diambil alih oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*) (Rahmaniah, 2020, hal. 33).

Pada *siyasah tanfidziyah, ahl al-hall wa al-'aqd*, yaitu orang yang dapat memutuskan. *Ahl al-hall wa al-'aqd* menurut ahli *fiqh* adalah orang yang memiliki kewenangan untuk memutus dan menentukan sesuatu. *Ahl al-hall wa al-'aqd* diartikan sebagai lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat, yang mengangkat dan menetapkan kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Salah satu golongan *Ahl al-hall wa al-'aqd* yaitu, *faqih* menyelesaikan masalah-masalah melalui *ijtihad*, orang berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat dan orang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala suku atau golongan.

Siyasah tanfidziyah memiliki landasan peraturan dari sebuah Negara baik itu undang-undang maupun peraturan yang harus digali didalam Al-Qur'an dan *sunnah* sebagai sumber utama hukum islam. Seluruh bentuk peraturan Negara harus ditentukan berdasarkan hukum-hukum *syara* yang digali dari akidah dengan menempatkan *ijmak* dan *qiyas* sebagai pendukung (Fazhira and Irwansyah 2023, hal 561-562)

3) *Siyasah qadhaiyyah*

Sulthah qadhaiyyah yaitu kekuasaan yudikatif, lembaga yudikatif bertugas memutus permasalahan yang dilaporkan kepadanya *dari* orang-orang yang berseteru dan

menerapkan perundang-undangan kepadanya dalam rangka menegakkan keadilan dan menetapkan kebenaran. Pentingnya kekuasaan yudikatif adalah untuk menyelesaikan perkara permusuhan, penganiayaan, melindungi masyarakat dan mengawasi harta wakaf. Penerapan *syariat* islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Tanpa adanya lembaga *al-qadha* hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan didalam sisitem pemerintahan islam. Kewenangan peradilan *al- qadha* terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu wilayah *qadha*, *wilayah mazhalim*, dan *wilayah hisbah*.

Pada masa Rasulullah saw, beliau yang melaksanakan fungsi sebagai hakim atas berbagai permasalahan umat. setelah islam mulai berkembang dan kekuasaan islam mulai melebar, Rasulullah mulai mengangkat sahabat-sahabatnya dalam mengemban tugas kekuasaan dibidang peradilan. Rasulullah saw melaksanakan perannya sebagai hakim setelah menerima perintah dari Allah Swt untuk menyelesaikan sangketa yang timbul, yaitu surat An Nisa ayat 65;

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya : “Maka demi tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”

Rasulullah saw juga membatasi wewenang para sahabat dalam perkara perdata, perkara-perkara pidana dipegang oleh para *khalifah*, atau yang disebut dengan penguasa daerah. Para *khalifah*

senantiasa mengawasi perbuatan para penguasa daerah dan hakimnya (Gusmansyah 2019, hal 131-132).

c. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah

Metode yang ada dalam siyasah dusturiyah tidak jauh berbeda dengan metode yang ada dalam ilmu fiqih atau kaidah fiqih. Metode yang ada dalam siyasah dusturiyah yaitu sebagai berikut:

a) Al-qur'an

Al-quran ini merupakan sumber utama dalam ajaran islam untuk dijadikan dasar dalam menetapkan sebuah hukum. Alquran ini adalah kalam allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad melalui perantara malaikat jibril yang berbagai bentuk ragam hukum didalamnya dan merupakan sumber hukum yang paling tinggi untuk menentukan hukum-hukum lainnya, dalam alquran pun tidak pernah mengalami perubahan dalam kondisi apapun seiring perkembangannya zaman. (Iqbal, 2014)

b) Sunah

Sunah merupakan norma perilaku atau aturan hidup yang dapat diterima dalam kehidupan masyarakat yaitu dengan meyakini segala ucapan dan tingkah laku nabi. Periwiyatan sunnah ini biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang kejadiannya disaksikan langsung oleh orang tersebut serta disampaikan kepada pada generasi sejak zaman nabi sampai pada generasi zaman sekarang. .

c) Ijma

Ijma dalam islam keputusan bersama para mujtahid dalam menentukan suatu hukum tertentu dengan cara musyawarah untuk mencapai kemaslahatan umat. Musyawarah itu dilakukan dari berbagai kalangan yaitu ulama mutfi, ahli

fiqih, serta jajaran pemerintahan. Dalam musyawarah tersebut dilihat dengan hasil mayoritas putusan yang banyak suaranya.

d) Qiyas

Qiyas yaitu membandingkan atau mengukur. Membandingkan sesuatu kejadian yang sudah ada nash nya dalam al-quran dengan sesuatu lainnya yang belum ada nash nya dengan melihat unsur persamaan/illat nya. Qiyas ini digunakan untuk menentukan hukum yang jelas dalam berbagai permasalahan yang kompleks. Metode qiyas ini tetap dengan menggunakan dalil-dalil al-quran maupun hadis yang sama perbuatan yang dihadapi. Dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh ulil amri atau ahl al-hall wa al al-aqd untuk pembuatan aturan perundang-undangan harus sesuai dengan peraturan syari“at islam. Dijelaskan dalam Q.S An-Nisa 58 sebagai berikut:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik- baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*”

Allah memerintahkan dalam ayat tersebut untuk pihak yang mempunyai wewenang atau berwenang dalam menetapkan sebuah aturan perundang-undangan itu jika ada yang berbeda pendapat dengan kalian maka tetapkanlah hukum itu dengan cara yang adil dan bijaksana. Karena sebuah peraturan itu dibentuk sesuai dengan kemaslahatan umat. Seperti dasarnya

aturan usul: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemasahatan

Ushul tersebut menyebutkan bahwasanya seorang pemimpin itu haruslah melihat orientasi dari kemalshatan masyarakat, bukan menuruti hawa nafsu dan keinginan masing-masing individu atau kelompok. (Djazuli, 2006) Dalam siyasa dusturiyah konsep negara hukum adalah konstitusi, legislatif, ummah, sura serta demokrasi. Masalah legislasi bisa juga disebut dengan masalah yang berkaitan dengan undang-undang. Didalam islam hukum yang dikenakan kepada umat islam tidak ada yang berhak mentepkannya. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-An‘am 57:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَفْصُلُ
الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Artinya : *“Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang kebenaran dan Dia Pemberi keputusan yang baik.”*

Hukum dalam islam hanya dapat ditetapkan oleh allah karena itulah hukum yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah maka tidak dapat untuk dibenarkan. Semua perbuatan dan hukum Allah itu sesuai dengan sunnahnya dan berlaku berdasarkan sunnah tersebut dan tidak bisa dibalik atau didahului. Semua yang ada disisi allah itu berlaku berdasarkan hukum yang telah ditetapkan.(Asshiddiqie, 2006)

Sebagaimana dijelaskan dalam firman allah tersebut, allah lah yang berhak dalam membuat hukum. Karena tidak semua ayat alquran itu dapat dipahami oleh manusia maksud dan tujuannya. Oleh sebab itu para mujtahid lah yang berijtihad untuk menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam al-quran maupun hadist.menetapkannya, metode pertama yang dapat

digunakan adalah yang sesuai dengan syariat, metode kedua dalam ijtihad yaitu mengakomodasi dan mengantisipasi sebuah permasalahan sitausi dan zaman tapi tetap dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran islam.

e) Qanun

Pada era pemerintahan Usmani (1300-1924) dilaksanakannya legislasi besar-besaran, hukum yang digunakan pada masyarakat tidak hanya *fiqh*, ada pula keputusan *khalifah* dari pertikaian yang dihadapi pada anggota masyarakat. Selanjutnya, keputusan yang diambil pada rapat majelis legislatif sebagai *al-sultah al-tasyri''iyah* serta diakui oleh *khalifah*. Bentuk yang pertama dinamakan dengan *idarah saniyah*, lalu yang kedua disebut dengan qanun. puncak perkembangan qanun itu terjadi pada era khalifah Sulaiman I (1520-1566 M). Sebab besarnya perhatian *khalifah* ini terhadap perundang-undangan, sehingga ia dijuluki dengan nama Sulaiman al-Qanuni. Di tangan Sulaiman al-Qanuni pula kerajaan Usmani mengalami puncak kemenangan di berbagai aspek. Penjelasan tersebut membuktikan bahwa penguasa Usmani mempunyai dua kekuasaan, yakni kekuasaan politik dan agama. “*Sultan*” merupakan gelar untuk kekuasaan politik, sedangkan “*khalifah*” merupakan gelar untuk kekuasaan agama. (Muhammad Iqbal, 2014, hal. 194-195)

Konsep aturan hukum atau undang-undang pada perspektif dusturiyah yakni membahas antara konsep konstitusi (undang-undang) serta sejarah lahirnya perundang-undangan di suatu negara), lembaga- lembaga negara, serta hak kewajiban warga negara. (Muhammad Iqbal, 2014, hal. 177) Pada masa pemerintahan Usmani suatu aturan hukum dinamakan dengan qanun atau undang-undang. *Qanun* merupakan kumpulan kaidah

yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat pada sebuah negara, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. *Qanun* ialah salah satu produk *ijtihad khalifah*, dimana kewenangan seorang *khalifah* dalam menetapkan qanun yang tidak diatur secara tegas dalam nash. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, terdapat prinsip yang ditempatkan dalam Islam untuk merumuskan undang-undang atau qanun yakni jaminan dari hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat serta persamaan kedudukan setiap orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, serta agama. Jika dilihat dari hierarki aturan hukum pada *qanun* yang menjadi tingkatan pertama yaitu Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW, serta pendapat-pendapat dari para ulama dengan metode *ijtihad* untuk menetapkan suatu aturan hukum yang tidak secara jelas diatur pada Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Pada konteks *fiqh siyasah dusturiyah* aturan hukum atau *qanun* berjalan untuk seterusnya, serta tidak terdapat pencabutan terhadap aturan hukum atau qanun. Maka dari itu landasan yang kuat pada undang-undang mempunyai kekuatan hukum mengikat serta mengatur masyarakat negara yang bersangkutan berlaku pada jangka waktu yang seterusnya. Peran ahli hukum menjelaskan hal-hal yang penting di waktu undang-undang atau qanun diterapkan. Sehingga, *qanun* ialah sebuah produk *ijtihad* yang terdapat kumpulan kaidah dasar serta hubungan kerja sama antara masyarakat di suatu negara, baik tertulis ataupun tidak tertulis. (Sukardja, 2012, hal. 67).

4. Pemerintahan Nagari

Kata nagari berasal dari bahasa sanskerta yaitu "Nagari", yang dibawa oleh bangsa yang menganut agama Hindu. Bangsa itu

pulalah yang menciptakan pembagian nagari serta menentukan pembagian suku-suku diantara mereka. Nagari- Nagari kecil itu merupakan suatu bentuk Negara yang berpemerintahan sendiri (Wulan, 2019).

Menurut Perda No.4 Tahun 2008 menempatkan nagari sebagai unit pemerintahan yang menggabungkan struktur negara dan adat. Pemerintahan, pembangunan, dan pengawasan dijalankan melalui sinergi antara Wali Nagari, BPRN, dan KAN, serta dengan dukungan masyarakat. Sistem ini dirancang untuk memastikan demokrasi lokal berjalan seiring dengan prinsip *adat basandi syarak* dan *syarak basandi Kitabullah*.

Perkampungan ini disebut dengan Taratak, kemudian berkembang menjadi Dusun, kemudian berkembang lagi menjadi Koto dan Koto berkembang menjadi Nagari. A.A Navis (Syafitri, 2020) menguraikan nagari yang empat itu sebagai berikut:

1. Taratak, yaitu pemukiman paling luar dari kesatuan nagari yang juga merupakan perladangan dengan berbagai hunian didalamnya. Pimpinannya disebut Tuo (tua/ketua), belum punya penghulu oleh sebab itu rumah- rumahnya belum boleh bergonjong.
2. Dusun merupakan pemukiman yang telah banyaj jumlah penduduknya, telah mempunyai tempat beribadah, rumah gadang dua gonjong tetapi belum mempunyai penghulu dan pimpinan pemerintahannya disebut Tuo Dusun
3. Koto merupakan pemukiman yang telah mempunyai hak-hak dan kewajiban seperti nagari dan pimpinan terletak ditangan Penghulu, tetapi balairung tidak mempunyai dinding

4. Nagari yaitu pemukiman yang memiliki adat kelengkapan pemerintahan yang sempurna, didiami sekurang-kurangnya empat suku penduduk dengan penghulu Pucuk sebagai pimpinan pemerintahan yang tertinggi. Setiap pendirian sebuah nagari memiliki empat syarat yang diungkapkan dalam sebuah pepatah adat yang berbunyi “Nagari kaampeh suku, dalam suku babuah paruik, kampuang nan batuo, rumah batungganai” (nagari keempat suku, dalam suku berbuah perut, kampong bertua, dan rumah bertungganai). Artinya setiap nagari yang didirikan harus terdiri dari:

- a) Mempunyai empat buah suku
- b) Setiap suku mempunyai beberapa buah perut (kaum dari turunan Ibu)
- c) Mempunyai penghulu suku yang akan menjadi pemegang pemerintahan nagari secara kolektif
- d) Rumah batungganai yaitu mempunyai kepala kaum yang disebut dengan penghulu kaum dari keluarga yang mendiami suatu rumah.

Dari hukum adat diatas telah dituangkan dalam Undang-Undang Nagari tentang syarat pendirian sebuah nagari, yaitu:

- a) Mempunyai sedikitnya empat suku
- b) Mempunyai balairung untuk bersidang
- c) Mempunyai sebuah masjid untuk beribadah
- d) Mempunyai tepian untuk mandi Dua orang ahli pengatur tata alam Minangkabau, yang oleh Z.A. Dt. Pamuncak

Alam di dalam bukunya: Undang-Undang orang didalam nagari minangkabau (Chairul Anwar, dalam Endri, 2021) beliau namakan filosof adat minangkabau yaitu Dt. Katumanggung beserta Dt. Parpatih Nan Sabatang telah mmebuat aturan-aturan bagi alam minangkabau, yang aturan-aturan beliau itu termasuk didalam lingkungan yang dinamakan adat yang diadatkan, yang salah satu bagian dari aturan-aturan tersebut ialah terkenal dengan nama Nagari Nan Ampek, ada juga disebut dengan Koto nan Ampek atau dipendek menjadi koto .Dari beberapa pendapat diatas dapat dikemukakan secara kongkrit bahwa nagari merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup dalam wilayah kesatuan masyarakat minangkabau yang mempunyai batasan-batasan alam yang jelas, dibawah pimpinan penghulu, mempunyai aturan-aturan tersendiri serta menjalankan pengurusan berdasarkan musyawarah mufakat.

Dilihat dari struktur wilayahnya, maka suatu nagari terdiri dari beberapa jorong yang dikepalai oleh wali jorong yang bertanggung jawab pada wali nagari. Jorong merupakan unit-unit lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan nagari. Jorong umumnya merupakan bekas desa yang ada dalam wilayah suatu nagari, namun tidak menutup kemungkinan desa dipecah menjadi beberapa jorong jika bekas desa tersebut memiliki wilayah yang luas atau atas dasar pertimbangan jumlah penduduk.

Secara historis pemerintahan nagari merupakan suatu pemerintahan tradisional yang di perintah oleh penghulu-penghulu suku yang memiliki kewenangan yang sama derajatnya yang tergabung dalam sebuah kerapatan adat (Adriani, 2022). Penghulu-penghulu tersebut dibantu oleh para manti (orang cerdas yang dipercaya oleh penghulu), malin (alim ulama), dan dubalang (hulubalang/keamanan). Pemerintahan nagari sebagai pemerintahan

terendah yang menggantikan pemerintahan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah provinsi Sumatera Barat. Terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan pemerintahannya.

Menurut Peraturan Daerah Tanah Datar nomor 4 Tahun 2008 dijelaskan pembentukan nagari harus memenuhi persyaratan seperti berikut:

1. Memiliki batas wilayah yang jelas, disertai dengan peta wilayah nagari yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
2. Memiliki jumlah penduduk yang cukup, untuk menjamin kelangsungan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat nagari.
3. Memiliki paling sedikit tiga suku atau kaum, yang mencerminkan sistem sosial masyarakat hukum adat Minangkabau.
4. Memiliki potensi ekonomi, sosial, budaya, dan sumber daya alam, yang dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan nagari secara mandiri dan berkelanjutan.
5. Adanya aspirasi masyarakat, yang dibuktikan dengan hasil musyawarah bersama tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur lainnya.
6. Mendapat persetujuan dari pemerintah kabupaten, melalui proses evaluasi dan verifikasi administrasi.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pembentukan nagari tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan lokal berbasis adat dan demokrasi partisipatif.

1) Wali Nagari

Wali Nagari merupakan Pemerintahan Nagari yang orangnya dipilih secara langsung oleh rakyat nagari. Walinagari mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008, walinagari mempunyai wewenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari
2. Menetapkan peraturan nagari bersama dengan BPRN Nagari
3. Merencanakan pembangunan nagari
4. Menyusun rancangan APB Nagari
5. Memfasilitasi kehidupan masyarakat nagari
6. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan perekonomian nagari
7. Mengkoordinasikan pembangunan nagari secara partisipatif
8. Mengembangkan teknologi tepat guna
9. Mewakili nagari didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan.

2) Sekretariat Nagari

Nagari dipimpin oleh Sekretaris Nagari dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Wali Nagari dalam bidang Administrasi Pemerintahan. Sekretaris Nagari mempunyai tugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya serta mengkoordinasikan tugas-tugas Kepala Urusan. Sekretaris

Nagari dalam membantu Wali Nagari mempunyai tugas :

1. Memberikan saran dan pendapat kepada Wali Nagari
2. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan sekretariat Nagari
3. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretariat Nagari dan keadaan umum Nagari
4. Merumuskan program kegiatan Nagari
5. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, evaluasi dan laporan
6. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat
7. Menyusun rancangan RAPB Nagari
8. Mengadakan kegiatan inventarisasi kekayaan Nagari
9. Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pertanahan
10. Melaksanakan administrasi kepegawaian Perangkat Nagari
11. Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan
12. Melaksanakan tugas Wali Nagari apabila Wali Nagari berhalangan
13. Melaksanakan tugas lain yang di berikan Wali Nagari dan tugas lain sesuai peraturan prundang –undangan.

3) Perangkat Kewilayahan

Tugas pelaksana kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

4) Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala urusan pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Walinagari dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat nagari, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum nagari. Fungsi kepala urusan pemerintahan meliputi:

1. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan.
2. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan nagari dan keputusan walinagari.
3. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan.
4. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi Nagari.
5. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan nagari.

6. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil.
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Nagari.

5) Kepala Urusan Pembangunan

Kepala urusan pembangunan mempunyai tugas pokok membantu walinagari dalam melaksanakan penyediaan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi nagari, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyediaan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Fungsi kepala urusan pembangunan meliputi:

1. Penyediaan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
2. Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan.
3. Pengelolaan tugas pembantuan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walinagari

6) Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan

Kepala urusan administrasi bertugas membantu sekretaris nagari dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan pengelolaan inventaris kekayaan nagari, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Fungsi kepala urusan administrasi meliputi:

1. Melakukan pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan nagari.
2. Melaksanakan pencatatan inventaris nagari.
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum.
4. Sebagai penyedia, menyimpan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
5. Mengelola administrasi perangkat nagari.
6. Mempersiapkan bahan-bahan laporan.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris nagari.

Melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan nagari, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Nagari serta laporan keuangan yang dibutuhkan nagari. Fungsi kepala urusan keuangan meliputi:

1. Mengelola administrasi keuangan desa.
2. Mempersiapkan bahan penyusunan APB Nagari.
3. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris nagari.

5. Peranan Walinagari Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, walinagari memiliki peranan penting sebagai kepala pemerintahan nagari. Dalam konteks undang-undang ini, nagari di Sumatera Barat diakui sebagai bentuk desa adat yang menjalankan pemerintahan berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat (Fauziah, 2024).

Berikut ini adalah beberapa peranan walinagari menurut UU No.3 Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Kepala Pemerintahan Nagari

Walinagari memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari dan bertanggung jawab kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), sesuai dengan ketentuan adat dan peraturan perundang-undangan.

2. Pelaksana Pembangunan

Walinagari berperan dalam merancang dan melaksanakan pembangunan di nagari bersama masyarakat, baik pembangunan fisik, sosial, ekonomi, maupun budaya.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Walinagari bertugas mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan nagari, termasuk dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pemberdayaan.

4. Pelestari Nilai Adat dan Budaya

Sebagai pemimpin di desa adat (nagari), walinagari juga bertanggung jawab menjaga, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat yang hidup dalam masyarakat nagari.

5. Mediator dan Penyelesai Konflik

Walinagari berperan sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik atau perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat nagari, terutama yang berkaitan dengan tanah ulayat, batas wilayah, atau hak adat.

6. Pengelola Keuangan dan Aset Nagari

Walinagari bertanggung jawab dalam pengelolaan

dana desa dan aset nagari dengan transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib anggaran.

Peran-peran tersebut diatur dalam Pasal 26 hingga Pasal 28 UU Desa, yang secara umum menjelaskan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban kepala desa (yang dalam konteks Sumatera Barat berarti walinagari).

B. Penelitian Relevan

Untuk menghindari persamaan dan peniruan karya ilmiah yang penulis buat serta untuk mengetahui bahwa penelitian yang dilakukan sudah diteliti atau belum, maka terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan tema penelitian yang penulis pilih diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fitria Yanti (2022) – IAIN Batusangkar yang berjudul “Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pemerintahan Nagari di Kecamatan Lintau Buo”. Penelitian ini mengulas penerapan nilai-nilai demokrasi seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pemerintahan nagari. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada lokasi yang relatif dekat (Lintau Buo) dan tema besar yang sama, yakni demokrasi lokal. Namun, Fitria tidak menitikberatkan pada figur wali nagari, melainkan pada nilai-nilai demokrasi secara umum. Penelitian ini penting sebagai dasar untuk menunjukkan bahwa demokrasi lokal tidak akan berjalan tanpa kewenangan yang digunakan secara tepat oleh wali nagari (Yanti, 2022).
2. Penelitian yang ditulis oleh Eko Wibowo (2021) dalam skripsinya yang berjudul “*Peran Wali Nagari dalam Penguatan Kelembagaan Pemerintahan di Nagari Sungayang*” membahas bagaimana wali nagari dapat memperkuat struktur pemerintahan nagari melalui kebijakan yang ia ambil. Penelitian ini sejalan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas wali nagari sebagai figur sentral

dalam pemerintahan nagari. Perbedaannya adalah Eko menekankan pada aspek kelembagaan dan stabilitas pemerintahan, sementara penulis fokus pada aspek demokrasi lokal. Penelitian ini sangat bermanfaat untuk melihat dimensi kewenangan wali nagari dari sisi struktural kelembagaan(Wibowo, 2021).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rika Marlina (2020) menulis skripsi berjudul *“Pelaksanaan Demokrasi dalam Pemerintahan Nagari di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar”*. Rika membahas pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam pemerintahan nagari, khususnya pada aspek musyawarah dan hubungan antara BPRN dan wali nagari. Persamaannya adalah sama-sama membahas demokrasi lokal di Tanah Datar dan menyentuh peran wali nagari. Perbedaannya, Rika menitikberatkan pada praktik demokrasi secara umum, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada dimensi kewenangan wali nagari secara spesifik. Keterkaitannya adalah bahwa pelaksanaan demokrasi tidak bisa lepas dari bagaimana pemimpin menggunakan kewenangannya(Marlina, 2020).
4. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Rismayanti (2021) dalam skripsinya yang berjudul *“Analisis Kewenangan Pemerintah Nagari dalam Pelayanan Publik di Nagari Barulak, Tanjung Baru”* membahas bagaimana kewenangan pemerintah nagari digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Persamaannya dengan penelitian ini adalah pembahasan seputar kewenangan pemerintah nagari. Perbedaannya adalah Yulia fokus pada pelayanan publik, sedangkan penelitian ini mengarah pada demokrasi lokal. Keterkaitan utamanya adalah bahwa kewenangan yang digunakan dalam konteks pelayanan publik juga menjadi cerminan dari praktik demokrasi di tingkat lokal(Rismyanti, 2021).
5. Penelitian yang dilakukan oleh Suci Ramadhani (2020) dengan judul *“Peran Wali Nagari dalam Menjaga Transparansi Keuangan di*

Nagari Koto Tangah” mengangkat peran wali nagari dalam prinsip akuntabilitas. Penelitian ini sangat berkaitan karena transparansi merupakan bagian dari demokrasi lokal. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup, di mana Suci hanya membahas aspek keuangan, sedangkan penulis membahas kewenangan wali nagari secara lebih luas. Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasan terhadap peran wali nagari dalam menjalankan prinsip demokrasi lokal, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Keduanya juga dilakukan dalam konteks pemerintahan nagari di Sumatera Barat serta menggunakan pendekatan yang menggabungkan aspek hukum dan sosial masyarakat (Rahmadhani, 2020).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *yuridis empiris* dengan melihat yang ada dilapangan (Benuf & Azhar, 2020) di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara, Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali secara mendalam realitas sosial, pandangan, serta pengalaman aktor-aktor lokal dalam pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di tingkat nagari. Studi kasus dilakukan secara spesifik pada Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, dengan fokus utama pada Kewenangan Wali Nagari dalam praktik demokrasi lokal.

B. Latar dan Waktu penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di nagari batu bulek, alasan penulis memilih nagari batu bulek, nagari batu bulek merupakan Nagari yang memiliki dinamika pemerintahan yang unik, di mana kewenangan wali nagari dijalankan di tengah pengaruh kuat nilai-nilai adat Minangkabau. Nagari ini juga menghadapi tantangan nyata dalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi lokal, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya pengawasan lembaga adat, serta keterbatasan transparansi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, belum banyak penelitian akademik yang secara khusus mengkaji kewenangan wali nagari di Batu Bulek, sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dan memberi kontribusi ilmiah terhadap pengembangan demokrasi lokal berbasis kearifan budaya.

2. Waktu Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini direncanakan selama 3 (tiga) bulan, mulai dari bulan Mei 2025 sampai dengan Agustus 2025.

Tabel 3. 1
Waktu Penelitian

No	Uraian kegiatan	Bulan Penelitian			
		2025			
		Mei 2025	Juni 2025	Juli 2025	Agustus 2025
1	Menyusun proposal	✓			
2	Bimbingan dengan PA	✓	✓		
3	Bimbingan pra seminar dengan pembimbing		✓		
4	Seminar Proposal			✓	
5	Penelitian dan mengolah data			✓	✓
6	Bimbingan draft skripsi				✓
7	Munaqasah				✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini adalah penelitian sendiri, namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrumen penelitian tambahan yang dapat melengkapi hasil pengamatan (Salmaa, 2021). Penelitian menggunakan instrumen tambahan lainnya yaitu *field note* (catatan lapangan) untuk menghasilkan *field note* tersebut maka alat yang peneliti gunakan adalah:

- 1) Recorder, digunakan untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan baik menggunakan metode wawancara, observasi dan sebagainya.
- 2) Pena, pensil, buku, digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan informasi data yang didapat dari narasumber.

D. Sumber Data

Data adalah segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk suatu kegiatan penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Arikunto, 2002). Kemudian sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, dan sebagiannya, dalam penelitian ini penulis mencari data melalui:

1. Sumber data primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung dari subjek yang teliti melalui wawancara dengan informan dilokasi, Sumber data primer juga merupakan sumber data yang akurat karena di peroleh dari sumber data peretama tidak melalu perantara, Adapun sumber data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:
 - a. Wali Nagari Batu Bulek (sebagai informan utama: Bapak Andi Musdar).
 - b. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari(BPRN) : Bapak Drs Imran.
2. Sumber data sekunder didapatkan melalui penelitian pustakan terhadap sumber data sekunder berupa:
 - a. Bahan Hukum Primer,

Merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum tetap serata dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah atau pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Secara sederhana bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan, bentuk-bentuk Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan hukum primer sebagai berikut:

- a. Al-quran dan Hadis
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 adalah perubahan kedua atas undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - d. Perda Kabupaten Tanah Datar No. 4 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari
- b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan Perundang-undangan, berbentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri No.114 Tahun 2014.

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara (Manik, 2014). Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide dan mendapatkan informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu

(Sugiyono, 2014). Wawancara juga merupakan metode pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dan terwawancara atau *informasi* yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Adapun yang diwawancarai yaitu:

- a. Wali Nagari Batu Bulek (sebagai informan utama: Bapak Andi Musdar).
- b. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari(BPRN) : Bapak Drs Imran

2. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang ada pada objek penelitian seperti, arsip-arsip, peraturan-peraturan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini berfungsi untuk menjelaskan objek yang diteliti dan sebagai data yang diperoleh dari hasil wawancara (Sugiyono, 2019).

F. Teknik Pengolahan dan analisis data

Analisis data menurut Miles dan Huberman (1992) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Hardani, 2020).

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan Proses penyaringan, pengelompokan, pengarahannya, dan penghapusan elemen yang tidak relevan, dengan tujuan untuk mengorganisasi data secara cermat sehingga kesimpulan akhir dapat diekstraksi. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang di dapat melalui wawancara dengan Sekretaris Wali Nagari Batu Bulek setelah data didapatkan oleh penulis. Selanjutnya penulis melakukan penyaringan data, dengan melakukan pengelompokan data-data yang diperlukan dan data-data yang tidak penulis perlukan, kemudian penulis menyajikan dalam bentuk tulisan.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Muri Yusuf, 2014)

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah salah satu teknik dalam analisis data kualitatif yang melibatkan penyusunan informasi dalam suatu struktur yang memungkinkan untuk mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data yang telah diperoleh melalui wawancara dengan sekretaris wali nagari dan menghubungkan dengan teori Demokrasi, teori hak pilih dan teori hak asasi manusia, sehingga tampak masalah yang diteliti (Achjar dkk, 2023).

3. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan penting dalam analisis adalah melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis data secara terus menerus, baik saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif (Saadah, 2022). Penarikan kesimpulan yang penulis lakukan yaitu dengan cara induktif, yang mana peneliti berangkat dari kasus-kasus yang penulis temui di Nagari Batu Bulek tentang pelaksanaan kewenangan wali nagari dalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi lokal.

G. Teknik Penjamin keabsahan data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, atau mengadakan member check (proses pengecekan data yang dilakukan penelitian kepada informan), transferabilitas (sejauh mana temuan suatu penelitian yang dilakukan pada suatu kelompok tertentu dapat diaplikasikan kepada kelompok lain), dependabilitas (kriteria untuk penelitian kualitatif apakah proses penelitian bermutu atau tidak), konfirmabilitas (kriteria untuk menilai kualitatif hasil

penelitian dengan penelusuran atau pelacakan catatan data lapangan dengan koherensinya dalam interpretasi dan simpulan hasil penelitian yang dilakukan auditor) (Mekarisce, 2020). Dengan berbagai teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan terutama dengan cara wawancara kepada sumber data, apa bila dengan teknik ini peneliti menghasilkan data yang berbeda-beda maka penulis melakukan penjaminan keabsahan data dengan mengkonfirmasi kembali data yang telah didapatkan karena terjadi perbedaan data untuk memastikan data mana yang benar (Syahrhan, 2020).

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. TEMUAN PENELITIAN

1. Bentuk Kewenangan Wali Nagari Dalam Melaksanakan Kehidupan Demokrasi Di Nagari Batu Bulek

Demokrasi ialah konsep kekuasaan berasal dari rakyat, dan karenanya rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah dalam menyelenggarakan kehidupan kenegaraan (Assidiqie, 2005). Demokrasi ada 2 yakni Demokrasi langsung dan Demokrasi tidak langsung. Demokrasi ialah paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan umum dan undang-undang. Sedangkan Demokrasi tidak langsung, demokrasi ini memiliki makna bahwa paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi tidak langsung dan demokrasi biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum (Ridhuan, 2019). Adapun bentuk demokrasi yang ada di Nagari Batu Bulek ialah demokrasi langsung yang melibatkan masyarakat di dalam pembentukan kebijakan, bentuk kebijakan yang dilakukan oleh Wali Nagari Batu Bulek dalam melaksanakan demokrasi di Nagari Batu Bulek sebagai berikut:

a. Keterbukaan

Dalam Pemerintahan Nagari Batu Bulek, demokrasi yang dijalankan adalah dengan musyawarah, Wali Nagari Batu Bulek berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam undang-undang dan ketentuan tentang desa dalam menjalankan kewenangannya untuk melaksanakan kehidupan demokrasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Wali Nagari Batu Bulek Bapak Andi Musdar yang menyatakan bahwa:

“Di dalam Nagari Batu Bulek ko alah mengikuti peraturan yang ado di perda baik kabupaten ataupun di provinsi,

Pemerintahan Nagari Batu Bulek alah menjalankan kewenangan sesuai dengan aturan yang alah ado dan ditetapkan. Contohnyo dalam masalah dana nagari, dalam hal keuangan nagari, ndak ado yang ditutuik sadonyo dibuka untuk masyarakat, nagari ko indak bisa mangecekan kalau dana iko indak ado, dana iko indak ado. Karena untuak masalah dana dinagari ko alah ado sistemnyo, inspektorat yang ado di kabupaten bisa mancek sistem keuangan seluruh nagari.” (Wawancara Pada 23 Juli 2025, Pukul 09.00 WIB).

Dalam menjalankan pemerintahan, Wali Nagari Batu Bulek berpedoman pada peraturan daerah dan undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan nagari. Wali Nagari Batu Bulek menegaskan bahwa semua kewenangan yang ia miliki dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada, Wali Nagari Batu Bulek menegaskan bahwa pemerintahan nagari terbuka dan tidak bisa menutupi permasalahan yang ada dinagari, Wali Nagari Batu Bulek bersifat transparan dan tidak menyelewengkan kebijakan. Wali Nagari Batu Bulek mencontohkan kepada penggunaan dana nagari yang sudah diatur dan diawasi dalam sistem keuangan yang mana dalam sitem tersebut sudah dipaparkan rincian kegiatan kegiatan beserta dana yang dimiliki, dengan hal tersebut maka demokrasi dapat dijalankan dengan transparan tanpa adanya masalah yang disembunyikan khususnya dana nagari.

Dari serangkaian wawancara diatas, penulis menemukan bahwa bentuk kewenangan Wali Nagari Batu Bulek dalam melaksanakan demokrasi dalam masyarakat dan kehidupan pemerintahan di Nagari Batu Bulek. Pertama, dengan menganut sistem transparansi dana dan keterbukaan. Wali Nagari Batu Bulek menegaskan bahwa seluruh dana nagari sudah dilaporkan dan dipantau dalam sistem keuangan sehingga dapat dipastikan program-program nagari yang telah terlaksana maupun yang belum terlaksana, berapa anggaran nagari yang terpakai dan berapa anggaran nagari yang tersisa. Semuanya dilaporkan secara transparan.

b. Musyawarah Jorong

Selain menjalankan pemerintahan dengan prinsip keterbukaan, Wali Nagari Batu Bulek dalam melaksanakan demokrasi di Nagari Batu Bulek dengan mengedepankan musyawarah, sebagaimana yang disampaikan Wali Nagari Batu Bulek Bapak Andi Musdar yang menyatakan bahwa:

“Segala sesuatu yang ado dalam nagari ko bukan kehendak wali nagari tapi memang ado ketentuannyo dan apopun keputusan dalam nagari bkko kito musyawarakan, kito ado 9 jorong yang setiap jorongnyo harus ado musyawarahnyo, untuk pengusulan kegiatan ka nagari.” (Wawancara Pada 23 Juli 2025, Pukul 09.00 WIB).

Dari pemaparan Wali Nagari Batu Bulek bentuk kewenangan Wali Nagari Batu Bulek dalam melaksanakan demokrasi di Nagari Batu Bulek dengan menekankan agar setiap jorong di Nagari Batu Bulek melaksanakan musyawarah yang disebut dengan Musyawarah Jorong (MUSJOR). Musyawarah jorong yang dilakukan disetiap jorong di Nagari Batu Bulek menghimpun masukan, keluhan, harapan, pendapat, gagasan dan ide mengenai permasalahan yang dihadapi pada tingkat jorong oleh masyarakat disetiap jorong secara aktif, nantinya hasil musyawarah ini akan diperbincangkan di dalam musyawarah yang diadakan pada tingkat nagari di Nagari Batu Bulek yang disebut dengan Musyawarah Nagari (MUSNAG).

Jadi bentuk menjalankan demokrasi kedua ialah dengan Membentuk forum MUSJOR, Wali Nagari Batu Bulek menekankan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan nagari dengan mewajibkan adanya MUSJOR di 9 jorong yang ada di Nagari Batu Bulek, yang mana semua aspirasi masyarakat dapat tersalurkan kepada Wali Nagari Batu Bulek melalui perpanjangan tangan kepala jorong yang mengadakan MUSJOR.

c. Musyawarah Nagari

Untuk mewujudkan demokrasi di Nagari Batu Bulek, setelah melakukan MUSJOR aspirasi dan hasil MUSJOR akan dibahas dalam MUSNAG. Sebagaimana yang disampaikan Wali Nagari Batu Bulek Bapak Andi Musdar yang menyatakan bahwa:

“setelah MUSJOR, Bekko diadoan musyawarah dinagari musyawarah nagari namonyo, bekkko diadoan peringkat atau memilih prioritas yang akan didahulukan, memang semuanya dibutuhkan masyarakat, tapi awak harus mencari mano yang paling dibutuhkan dalam waktu dekat oleh masyarakat. Setelah itu baru kito bao ka Musrembang dan baru bekkko kito pelaksanaan. Jadi memang kegiatan dalam nagari bukan keinginan wali nagari tapi mengambil dari kebutuhan masyarakat nagari, jadi memang kewenangan itu diberikan ka nagari tapi bukan berarti wali nagarinyo sewenang-wenang” (Wawancara Pada 23 Juli 2025, Pukul 09.00 WIB).

Dalam MUSNAG setiap jorong yang ada di Nagari Batu Bulek yakni 9 jorong harus menyampaikan permasalahan dan gagasan masing-masing daerah. Permasalahan yang telah dipaparkan tersebut nantinya akan dipilih dan diberi perengkingan untuk difokuskan pada permasalahan yang tergolong urgen maka akan di prioritaskan terlebih dahulu. Hasil dari MUSNAG nantinya akan diperbincangkan oleh Wali Nagari Batu Bulek dalam musrembang yang bahas bersama BPRN dan KAN, kemudian setelah disahkan dan diputuskan usulan tersebut akan di laksanakan.

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa bentuk kewenangan wali nagari dalam mewujudkan demokrasi yang ketiga ialah dengan Membentuk forum MUSNAG, dalam MUSNAG aspirasi yang telah dikumpulkan dalam MUSJOR kemudian akan dibuat perengkingan dan didahulukan penanganan pada persoalan yang sifatnya urgen dalam masyarakat yang kemudian akan dilakukan langkah penanganan.

d. Koordinasi dengan BPRN dan KAN

Selain menekankan pada musyawarah mulai dari tingkat jorong, sampai ketinggian nagari, Wali Nagari Batu Bulek juga melakukan koordinasi dengan pihak terkait, sebagaimana disampaikan oleh Wali Nagari Batu Bulek Bapak Andi Musdar yang menyatakan bahwa:

“Dalam menjalankan demokrasi di nagari ko, wali nagari melakukan koordinasi dengan BPRN dan Kerapatan Adat Nagari, yang nantinya akan melakukan musyawarah dan maagiah saran. Sehingga dalam musyawarah nagari ko dan perkembangan dalam nagari ko melibatkan pihak-pihak yang ado dalam nagari, sahingga sampailah kato mufakat yang kito kehendaki basamo.” (Wawancara Pada 23 Juli 2025, Pukul 09.00 WIB).

Dengan melibatkan BPRN dan KAN, demokrasi di Nagari Batu Bulek merangkul setiap aspek masyarakat dan pemerintah yang ada, keputusan tidak diambil oleh Wali Nagari Batu Bulek saja tapi juga melibatkan BPRN, KAN, dan masyarakat Nagari Batu Bulek. Hal ini sejalan dengan pendapat ketua BPRN Nagari Batu Bulek Bapak Drs Imran Yasir yang juga merupakan Wali Nagari Batu Bulek tahun 2006-2018 menyatakan bahwa:

“Dalam mewujudkan demokrasi di Nagari Batu Bulek, kito ado namonyo MUSNAG, MUSNAG ko harus ado BPRN didalamnyo, kalau ndk ado BPRN ndk ka jadi MUSNAG BPRN ko merupaan lembaga yang mengawasi kinerja wali nagari, kalau seandainya BPRN ko indk ado dalam MUSNAG tentu keputusannyo bkko bisa indak sah, MUSNAG di awali dengan MUSJOR, MUSJOR harus dilaksanakan di setiap jorong yang ado di nagari kito, untuak bekko di angkat dan di bahas dalam MUSNAG. Contohnya RKP untuk 2025, diadakan dulu MUSJOR untuk dapek menumbuhkan minat masyarakat nagari untuak ikuik berpartisipasi untuak membangun nagari” (Wawancara Rabu 23 Juli 2025, Pukul 11.40 WIB).

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh ketua BPRN Nagari Batu Bulek Bapak Drs Imran Yasir yang menegaskan kembali bahwa

dalam menciptakan demokrasi di Nagari Batu Bulek BPRN bersama wali nagari melakukan kolaborasi agar terciptanya pemerintahan dan program-program yang ada sesuai kebutuhan masyarakat, karena semua keputusan di dalam nagari dimulai dari musyawarah pada tingkat jorong, kemudian akan dibicarakan pada tingkat nagari dan dilakukan penetapan untuk melakukan pelaksanaan.

e. Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Setelah proses Musyawarah Nagari (MUSNAG) selesai dilaksanakan, tahap berikutnya adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG). Hal ini ditegaskan oleh Wali Nagari Batu Bulek, Bapak Andi Musdar, yang menyatakan:

“setelah diadoan MUSNAG, Bekko diadoan Musrembang yang membahas baa perkembangan nagari dan apo tang ka dikarajoan dalam program nagari periode yag di tetapkan dan baru bekko kito pelaksanaan” (Wawancara Pada 23 Juli 2025, Pukul 09.00 WIB).

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa MUSREMBANG merupakan forum lanjutan setelah MUSNAG, yang berfokus pada perencanaan pembangunan nagari secara lebih teknis dan operasional. Jika dalam MUSNAG pembahasan masih berada pada tataran prinsip, kebutuhan prioritas, serta aspirasi masyarakat secara umum, maka dalam MUSREMBANG dilakukan penyusunan program kerja yang lebih terukur, terarah, dan berbasis pada periode pembangunan yang ditetapkan.

MUSREMBANG berfungsi sebagai wadah untuk merumuskan rencana pembangunan tahunan nagari yang partisipatif dengan melibatkan unsur pemerintah nagari, BPRN, KAN, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Keterlibatan berbagai pihak tersebut sejalan dengan prinsip demokrasi partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Kewenangan Wali Nagari Dalam Mewujudkan Demokrasi Lokal Di Nagari Batu Bulek.

Dalam mewujudkan demokrasi di Nagari Batu Bulek, terdapat adanya dukungan dan hambatan dalam pelaksanaannya, adapun faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kewenangan Wali Nagari Batu Bulek dalam mewujudkan demokrasi sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Dalam mewujudkan demokrasi di Nagari Batu Bulek terdapat dukungan sebagai berikut:

1) Adanya Sistem Keuangan

Dalam pengelolaan dana yang ada didalam sistem keuangan nagari yang telah dilaporkan secara transparan, sebagaimana yang disampaikan oleh Wali Nagari Batu Bulek Bapak Andi Musdar yang menyatakan bahwa:

“Dalam menjalankan kewenangan di nagari, wali nagari ko alah di bantu dengan adonyo sistem keuangan yang didalamnyo alah tercakup sagalo program dan anggaran secara transparan dalam nagari. Contohnyo di dalam nagari ado sekitar 2 kegiatan, itu sadonyo alah ado di dalam sistem baa perencanaannyo, alah terlaksana atau alumnyo alah bisa dibaca di kabupaten dan kito indk bisa mangecekan anggaran alah habis kito indk bisa baduto dek didalam sistem alah ado rincian dana yang disalurkan dalam nagari kito ko. Sistem keuangan tu satu pintu dan iyo indk bisa diakses masyarakat tapi bisa diakses oleh pihak-pihak berwenang seperti kejaksaan, pemerintah pusat, kabupaten maupun pemerintah kecamatan. Jadi di dalam pemerintahan nagari ko indk bisa kalau iko alah terlaksana kito kecekan alum terlaksana atau iko alum terlaksana tapi kito kecekan alah terlaksana karena alah diatur sadonyo dan nampak di dalam sistem tu, dan kewenangan yang alah diagiah ka nagari alah ditetapkan dan diatur sedemikian rupa jadi indk bisa kito baduto, yang tujuannyo bukan untuk mengikat atau mengekang wali nagari di nagari, tapi iko ado untuk menjaga kewenanagan dalam nagari ko terjaga.”

(Wawancara Pada 23 Juli 2025, Pukul 09.00 WIB).

Dengan adanya sistem keuangan yang diawasi oleh pemerintah diatas pemerintah nagari Wali Nagari Batu Bulek sangat mengapresiasi dan merasa dibantu dengan adanya sistem keuangan ini. Wali Nagari Batu Bulek merasa adanya sistem keuangan yang dapat di pantau oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah ini merupakan kemudahan jalannya demokrasi dan sebagai kontrol terhadap kewenangan Wali Nagari Batu Bulek dalam menjalankan pemeintahan. Wali Nagari Batu Bulek merasa dengan adanya sistem keuanagan ini kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terkelolah dengan baik dan tidak tumpang tindih sehingga menciptakan kejelasan tujuan.

2) Partisipasi Aktif Masyarakat

Dalam program kegiatan MUSJOR dalam penyerapan aspirasi masyaraat dan wujud jalannya demokrasi di Nagari Batu Bulek disambut baik oleh masyarakat, hal ini disampaikan oleh Wali Nagari Batu Bulek Bapak Andi Musdar yang menyatakan bahwa:

“Dalam MUSJOR ko, masyarakat kito alah berpartisipasi aktif dan memberikanasukan untuk membangun nagari wak ko, banyak masyarakat yang maagiah masukan ko mambuek demokrasi yang alah kito rancak bajalan dengan lancar. Masyarakat sanang kalau ado program nagari yang berasal dari usulannyo langsung dipertimbangkan. Dek itulah setiap adonyo MUSJOR ko masyarakat nio berpartisipasi manyampaian pandapeknyo.” (Wawancara Pada 23 Juli 2025, Pukul 09.00 WIB).

Dapat dipahami bahwa dengan adanya partisipasi aktif masyarakat Nagari Batu Bulek menjadikan demokrasi di Nagari Batu Bulek dapat terlaksana dengan baik, Masyarakat merupakan komponen utama yang mendukung terwujudnya demokrasi lokal di Nagari Batu Bulek. Karena demokrasi merupakan sistem yang

berasal dari rakyat dan kembali pada rakyat, sehingga melibatkan masyarakat merupakan wujud dari demokrasi.

3) **Ketersediaan Dana**

Selain partisipasi masyarakat ketercukupan dana juga menjadi faktor pendukung terwujudnya demokrasi sebagaimana yang disampaikan ketua BPRN Nagari Batu Bulek Bapak Drs Imran Yasir menyatakan bahwa:

“Untuak mendorong masukan masyarakat wak ko lai di jalankan di nagari, yang menjadi pedukungnyo kalau adonyo dana pasti bisa melakukan masukan masyarakat terhadap pemerintahan, sahingga kalau masukan tu di jalankan pastinyo masyarakat samangek manyampakan pandapek untuak selanjutnyo” (Wawancara Rabu 23 Juli 2025, Pukul 11.40 WIB).

Dari paparan diatas dapat dipahami bahwa pemancing semangat masyarakat untuk ikut mewujudkan demokrasi secara langsung juga berkaitan dengan ketercukupan dana, sehingga aspirasi yang telah disampaikan masyarakat langsung dapat digarap sehingga memunculkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan nagari. Hal ini secara langsung memberikan dampak dalam mewujudkan demokrasi di Nagari Batu Bulek.

b. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung terdapat faktor penghambat dalam mewujudkan demokrasi di Nagari Batu Bulek, adapun faktor penghambat demokrasi di Nagari Batu Bulek sebagai berikut:

1) Memberikan Pengertian Pada Masyarakat

Tantangan terbesar yang dihadapi Wali Nagari Batu Bulek ialah memberikan pengertian pada masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh Wali Nagari Batu Bulek Bapak Andi Musdar yang menyatakan bahwa:

“Di nagari kito ko yang paling susah tu memberi pengertian ka masyarakat, contohnyo jalan di nagari, jalan tu merupakan wewenang pemerintah kabupaten untuk mempaelokannyo, indak bisa kito mamakai dana nagari untuk maelokan jalan ko, walaupun alah awak elokan tentu itu bertentangan dan menyalahi aturan” (Wawancara Pada 23 Juli 2025, Pukul 09.00 WIB)..

Selain menjadi faktor pendukung, masyarakat juga menjadi faktor pengambat terwujudnya demokrasi, hain ini dilihat dari pemberian pemahaman pada masyarakat bahwa ada beberapa wewenang yang bukan kawasan Wali Nagari Batu Bulek sehingga tidak dapat dilakukan penanganan. Wali Nagari Batu Bulek mencontohkan pada usulan perbaikan jalan, sebagaimana yang di sampaikan bahwa jalan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten sehingga Wali Nagari Batu Bulek menyatakan bahwa melakukan perbaikan jalan tentunya akan diusulkan pada pemerintah kabupaten yang nantinya menunggu proses selanjutnya. Sehingga masyarakat yang tidak memahami langkah-langkah ini terus mendesak pemerintah nagari dan merasa bahwa adanya penyelewengan dana oleh pemerintahan nagari yang menggarap permasalahan yang lain namun tidak dengan permasalahan rusaknya jalan.

Dengan demikian hal ini memunculkan keraguan dan ketidakpercayaan sebagian masyarakat dalam pemberian masukan dalam MUSJOR karena merasa bahwa aspirasi tersebut tidak akan dijalankan. Selanjutnya Wali Nagari Batu Bulek Bapak Andi Musdar juga menyatakan bahwa menyatakan bahwa:

“Selain itu, katiko ado perbaikan jalan ka sawah dibeton jalannyo, itu maagiah pengarahan samo masyarakat yang paling susah, nagari kito mandapekan dana untuk mancor jalan ka sawah yang melalui sawahnyo, bekkko masyarakat ko maminta ganti rugi samo wali nagari dek karano tanahnyo tapakai. Tentu iko hal yang diluar kemampuan wali nagari, padahal kalau dibangun jalan di cor jalan ka

sawah tu, tentu yang mandapek keuntungan pemilik sawah yang bersangkutan” (Wawancara Pada 23 Juli 2025, Pukul 09.00 WIB).

Adanya beberapa oknum masyarakat yang merasa program pembangunan yang di jalankan pemerintah nagari ini menjadi faktor penghambat yang sangat di rasakan Wali Nagari Batu Bulek. Hal ini menjadi tantangan dalam memberikan pengertian agar dapat bekerjasama dengan pemerintahan nagari.

2) Keterbatasan Dana Yang Ada Dalam Nagari

Dalam mewujudkan demokrasi terdapat tantangan bila dihadapkan dengan kurangnya dana dalam mewujudkan perencanaan yang telah disampaikan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan ketua BPRN disaat yang bersamaan dana menjadi faktor pendukung dan dana juga menjadi faktor penghambat, adakalanya ketersediaan dana digunakan untuk biaya operasional yang lain sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk suatu program malah dialihkan kepada program lain, sehingga ketersediaan dana yang berkurang menghambat proses pelaksanaan hasil demokrasi yang telah dilakukan. Sebagaimana ketua BPRN Nagari Batu Bulek Bapak Drs Imran menyatakan bahwa:

“Selain susahnyo maagiah pengerian ka masyarakat, perihal dana pasti berpengaruh. Kalau untuk penghambatnyo pelaksanaan kebijakan nagari bergantung kapado ketersediaan dana”. (Wawancara Rabu 23 Juli 2025, Pukul 11.40 WIB).

Ketersediaan dana, dana merupakan kunci dari adanya ketertarikan masyarakat terhadap pemberian aspirasi karena langsung ditindaklanjuti. Namun, hal ini juga akan berpengaruh langsung bila dana tidak ada. Sehingga dalam hal ini sangat berantung pada ketersediaan dana. Dana yang ada didalam nagari cenderung digunakan untuk program yang menjadi prioritas nagari

sering dipakai untuk program yang lebih mendesak sehingga sering terjadi kekurangan dana yang harusnya digunakan untuk program yang satu pada program yang lain. Sehingga terjadi penipisan dana dan menghambat pewujudan demokrasi pada program tertentu yang sudah dianggarkan.

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Kewenangan Wali Nagari Dalam Melaksanakan Kehidupan Demokrasi Di Nagari Batu Bulek

Wali Nagari sebagai kepala pemerintahan nagari memiliki kewenangan yang bersifat yuridis dan sosiologis. Secara yuridis, UU Desa menegaskan bahwa kepala desa atau Wali Nagari adalah pemimpin tertinggi penyelenggaraan pemerintahan nagari, termasuk dalam hal perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa/nagari (Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) UU Desa). Hal ini memberikan legitimasi bahwa setiap perumusan program pembangunan nagari wajib melewati proses musyawarah yang difasilitasi oleh Wali Nagari Batu Bulek.

Dalam praktik di Nagari Batu Bulek, kewenangan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan MUSJOR, MUSNAG dan dilanjutkan dengan MUSREMBANG. Berdasarkan keterangan Wali Nagari Batu Bulek, Bapak Andi Musdar yang menegaskan bahwa kewenangan Wali Nagari Batu Bulek tidak hanya sekadar administratif, tetapi juga mengandung aspek partisipatif dan demokratis. MUSJOR menjadi rangkaian awal pemberian masukan dan aspirasi masyarakat, MUSNAG menjadi forum penjaringan aspirasi masyarakat, sementara MUSREMBANG merupakan forum sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat nagari dengan program pembangunan yang dapat dijalankan oleh pemerintah nagari (Elfindri & Azwar. 2015). Wali Nagari Batu Bulek memiliki kewenangan yang bersifat regulatif, eksekutif, dan koordinatif sesuai dengan UU Desa serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

1. Kewenangan Regulatif

Wali Nagari Batu Bulek berwenang menetapkan peraturan nagari bersama BPRN Nagari Batu Bulek. Hal ini mencakup penentuan arah pembangunan, tata kelola nagari, dan aturan yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya Minangkabau. Dalam praktiknya, hal ini tampak melalui MUSNAG yang menjadi dasar lahirnya peraturan nagari (Sari, N. 2020).

2. Kewenangan Eksekutif

Wali Nagari menjalankan fungsi pemerintahan nagari sehari-hari, termasuk mengelola keuangan dan program pembangunan. Penegasan peran eksekutif ini terlihat pada keterlibatan Wali Nagari dalam MUSREMBANG yang memastikan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan anggaran nagari (Yuliani, R. 2021).

3. Kewenangan Koordinatif dan Representatif

Wali Nagari memiliki peran penting dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan lembaga lain, seperti BPRN, KAN, serta pemerintah di atasnya (kabupaten/kota). Misalnya, hasil MUSJOR yang dihimpun Wali Nagari Batu Bulek kemudian dibawa ke tingkat MUSNAG hingga MUSREMBANG (Fauzi, R. 2021).

Secara yuridis, kewenangan Wali Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang*”. Di Sumatera Barat, keberadaan nagari merupakan bentuk satuan pemerintahan yang diakui secara kultural dan yuridis sebagai perwujudan sistem asli lokal. Hal ini diperkuat dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa Desa Adat adalah desa yang mempunyai hak asal-usul dan/atau hak

tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Nagari termasuk ke dalam kategori ini.

Dalam pelaksanaan kewenangannya, Wali Nagari Batu Bulek menjalankan tugas berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi lokal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 26 ayat (4) yang mengamanatkan kepala desa/Wali Nagari untuk melaksanakan asas keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Wali Nagari Batu Bulek telah menjalankan musyawarah nagari sebagai forum pengambilan keputusan strategis, yang diawali dengan musyawarah di tingkat jorong. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang menekankan pentingnya tahapan partisipatif dalam perencanaan pembangunan.

Adanya musyawarah nagari dan musyawarah jorong mencerminkan pelaksanaan prinsip asas subsidiaritas, asas penting yang dijelaskan dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), asas ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk merumuskan sendiri agenda pembangunan berdasarkan kebutuhan. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 26 ayat (1) UU Desa, disebutkan bahwa kepala desa/Wali Nagari berkewajiban *“menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.”* UU Desa juga menekankan pentingnya tanggung jawab Wali Nagari dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan dan pemerintahan.

Bentuk partisipasi masyarakat terlihat dalam tindakan Wali Nagari Batu Bulek yang mengikutsertakan musyawarah nagari, sebagai forum pertimbangan dalam menyerap aspirasi masyarakat. Sebelum sampai pada tingkat nagari, musyawarah telah dimulai di tingkat jorong yakni sebagai satuan komunitas terkecil dan hasilnya diajukan ke dalam musyawarah

nagari. Proses ini selaras dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang menyatakan bahwa tahapan perencanaan pembangunan desa menempatkan musyawarah desa sebagai alat penting dalam merumuskan arah pembangunan desa yang partisipatif. Selain itu dalam Pasal 7 ayat (1) juga menyatakan bahwa dalam menyusun program di nagari harus mengikut sertakan masyarakat nagari.

Dalam implementasinya, Wali Nagari Batu Bulek tidak berjalan sendiri. Dalam mewujudkan demokrasi wali nagari batu bulek berkolaborasi secara aktif dengan BPRN dan KAN. Kolaborasi ini bukan semata-mata aspek formal, tetapi merupakan bentuk penerapan prinsip checks and balances di tingkat lokal. Menurut pernyataan dari pihak BPRN, musyawarah nagari tidak dapat dianggap sah jika tidak melibatkan BPRN dan KAN, karena kedua lembaga ini memiliki peran representatif dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintahan nagari. Hal ini juga selaras dengan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) UU Desa, yang menyebutkan bahwa BPD (BPRN) berfungsi menetapkan peraturan bersama kepala desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Kewenangan Wali Nagari Dalam Mewujudkan Demokrasi Lokal Di Nagari Batu Bulek

Faktor pendukung utama dalam pelaksanaan kewenangan Wali Nagari adalah terbangunnya kolaborasi dengan BPRN dan KAN. Sinergi ini sangat penting karena dalam struktur pemerintahan nagari, BPRN merupakan mitra strategis Wali Nagari dalam membentuk peraturan nagari dan pengawasan (Pasal 55 dan Pasal 56 UU Desa), sementara KAN merepresentasikan nilai-nilai hukum adat Minangkabau yang bersifat normatif dan sosial. Kolaborasi ini merupakan bentuk integrasi antara sistem hukum negara dan sistem hukum adat. Dalam pemerintahan nagari

di Sumatera Barat, keberadaan KAN dan BPRN merupakan pengejawantahan dari konsep dualisme struktur sosial yakni struktur adat dan struktur negara. Kolaborasi ini menjadi kekuatan dalam menjaga keseimbangan antara norma adat dan hukum negara (Nengsih, 2022). Oleh karena itu, penyelenggaraan musyawarah yang tidak melibatkan KAN dan BPRN akan menurunkan legitimasi hasil kebijakan, serta bertentangan dengan ciri khas nagari.

Adanya sistem keuangan nagari yang transparan dan terintegrasi dengan sistem pelaporan pemerintah pusat menjadi faktor pendukung signifikan. Seluruh anggaran dan kegiatan dapat dimonitor oleh lembaga seperti kejaksaan, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Ini merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 menyatakan bahwa kewajiban menyebarluaskan informasi publik yang mengharuskan badan publik menyediakan informasi keuangan secara terbuka dan mudah diakses dan dipahami. keberadaan sistem ini menjadi solusi strategis dalam mengatasi krisis kepercayaan publik serta meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran nagari (Lismawati & Nurrahmi, 2021). Adanya penggunaan sistem keuangan digital oleh pemerintah nagari menunjukkan ketaatan pada prinsip hukum keterbukaan informasi publik dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008). Akses data oleh kejaksaan dan lembaga pengawas lainnya juga menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan desa/nagari berkontribusi positif dalam mencegah *fraud* dan mempercepat akses informasi publik (Ramli, 2021).

Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi oleh Wali Nagari adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pemerintahan nagari. Ini menjadi penghambat dalam pelaksanaan musyawarah yang inklusif. Hambatan ini tidak hanya bersifat kultural, tetapi juga struktural, sebagaimana ditegaskan oleh banyak studi sebelumnya bahwa dominasi elit lokal dan rendahnya literasi politik masyarakat menjadi penghalang

utama demokrasi partisipatif di desa (Suwarno, 2020). Tantangan utama yang dihadapi oleh Wali Nagari bukanlah persoalan teknis, melainkan bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait arah kebijakan, regulasi, serta struktur pelaksanaan pemerintahan nagari. Tantangan utama dalam tata kelola nagari di Sumatera Barat adalah minimnya literasi hukum dan kebijakan di kalangan masyarakat (Lismawati & Nurrahmi, 2021), sehingga proses musyawarah tidak sepenuhnya efektif jika tidak didahului dengan edukasi dan komunikasi sosial yang memadai (Ridwan HR, 2009).

Berdasarkan wawancara dengan BPRN, terungkap bahwa aspek pendanaan memiliki dua sisi yang kontradiktif dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Di satu sisi, ketersediaan dana menjadi faktor pendukung utama yang memungkinkan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat direalisasikan sesuai dengan hasil musyawarah dan kesepakatan demokratis. Namun, di sisi lain, dana juga dapat menjadi faktor penghambat apabila tidak dikelola secara tepat. Hal ini terjadi karena seringkali alokasi dana yang sudah direncanakan untuk suatu program tertentu dialihkan kepada kebutuhan operasional lain yang bersifat mendesak.

Praktik pengalihan dana semacam ini berimplikasi pada terhambatnya pelaksanaan program yang telah diputuskan melalui proses musyawarah nagari. Dengan kata lain, meskipun keputusan politik berbasis partisipasi masyarakat telah dihasilkan, keterbatasan dan ketidakteraturan dalam pengelolaan anggaran dapat mengurangi efektivitas implementasinya. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara hasil demokrasi deliberatif dengan realisasi kebijakan di tingkat nagari.

Fenomena ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan transparansi dalam penggunaannya merupakan aspek krusial dalam memastikan keberlanjutan demokrasi lokal. Tanpa pengelolaan dana yang konsisten dan akuntabel, maka semangat partisipasi masyarakat melalui

musyawarah hanya akan berakhir pada tataran formalitas, tanpa memberikan dampak nyata bagi pembangunan nagari.

Wali Nagari Batu Bulek menegaskan bahwa meskipun memiliki wewenang dalam menjalankan roda pemerintahan nagari, namun kewenangan itu tidaklah mutlak. Ia harus dibatasi oleh norma hukum dan mekanisme pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyimpangan. Dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*, ini mencerminkan prinsip *al-sulṭah muqayyadah* (kekuasaan yang dibatasi), yaitu bahwa pemimpin tidak boleh menjalankan kekuasaan secara bebas tanpa pertanggungjawaban kepada masyarakat dan hukum syariat. Dalam kajian *Fiqh siyasah* ada beberapa prinsip utama dalam *fiqh siyasah* antara lain prinsip *syura* (musyawarah), *ta'awun* (kerjasama), *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum), dan *hisbah* (pengawasan sosial dan moral). Pelaksanaan kewenangan oleh pemerintah nagari harus sejalan dengan semangat *maslahah 'ammah*, yakni menjaga kemaslahatan umum melalui proses yang transparan dan partisipatif (Nengsih, 2022).

Dalam kajian *fikih siyasah dusturiyyah*, otoritas negara dibagi tiga yakni *sulṭah tasyri'iyah* (legislatif), *sulṭah tanfiziyyah* (eksekutif), dan *sulṭah qada'iyah* (yudikatif). *Sulṭah tanfiziyyah* berperan menjalankan hukum/keputusan dan mengelola administrasi publik agar kemaslahatan warga benar-benar terwujud. Wali Nagari Batu Bulek sebagai kepala pemerintahan nagari pada hakikatnya menjalankan fungsi eksekutif tersebut, yakni dengan mengimplementasikan hasil musyawarah masyarakat ke dalam bentuk kebijakan yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini terlihat dari keterbukaan pengelolaan dana nagari, pelaksanaan MUSJOR untuk menyerap aspirasi, MUSNAG untuk menentukan prioritas pembangunan, serta MUSREMBANG untuk merancang program konkret. Kewenangan Wali Nagari Batu Bulek dalam menjalankan demokrasi lokal merupakan wujud dari *sulṭah tanfiziyyah* karena ia tidak hanya menjadi pelaksana aturan, tetapi juga penghubung

antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintahan. Hal ini memperlihatkan bahwa konsep demokrasi lokal dalam bentuk musyawarah sejalan dengan prinsip eksekutif dalam *fikih siyasah dusturiyyah* yang menekankan asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas

Wali Nagari Batu Bulek dalam Musyawarah Nagari, melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk niniak mamak, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan unsur BPRN. MUSNAG tidak hanya menjadi tempat menyusun program tahunan atau RPJM Nagari, tetapi juga menjadi ruang partisipasi untuk menyuarakan kepentingan masyarakat secara kolektif. Hal ini sejalan dengan perintah Allah dalam QS. Ali Imran ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: "Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal".

Ayat ini menjadi dasar kuat bahwa seorang pemimpin harus melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan. MUSNAG diawali dari Musyawarah Jorong, dalam praktik ini mencerminkan konsep *ta'awun 'ala al-birr* (kerjasama dalam kebaikan) dan *al-wilayah al-'ammah* (otoritas umum untuk kemaslahatan rakyat) dalam *fiqh siyasah*. Sementara itu, dalam Surah Asy-Syura ayat 38, Allah menyebutkan musyawarah sebagai salah satu ciri dari orang-orang beriman. Ayat ini menyatakan:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya, mendirikan salat, urusan mereka (diputuskan)

dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Dalam ayat ini, musyawarah disebutkan sebagai bagian dari ciri-ciri utama komunitas Muslim yang ideal, di mana segala keputusan diambil secara kolektif dan berdasarkan kesepakatan bersama. Musyawarah dalam tafsir tematik bukan hanya sebuah praktik sosial, tetapi juga manifestasi dari nilai-nilai tauhid. Dalam Islam, manusia dianggap sebagai khalifah di bumi yang diberi tanggung jawab untuk memimpin dan mengatur urusan duniawi sesuai dengan petunjuk Allah. Musyawarah menjadi cara untuk menjalankan amanah ini dengan cara yang adil dan inklusif. Dengan melibatkan banyak pihak dalam diskusi, musyawarah membantu menghindari monopoli kekuasaan, mengurangi potensi ketidakadilan, dan memastikan keputusan yang diambil lebih bijaksana karena didasarkan pada pertimbangan yang luas (Kuswiyanto & Bakar, Achmad Abu. 2025).

Praktik musyawarah yang dijalankan dalam MUSNAG di Batu Bulek sejatinya sejalan dengan prinsip *syura* dalam Islam. *Syura* merupakan mekanisme deliberatif yang menjadi ciri khas tata kelola pemerintahan Islami, di mana pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan banyak pihak untuk mencapai kemaslahatan bersama. Hal ini ditegaskan dalam QS. Ali Imran ayat 159 dan QS. Asy-Syura ayat 38, di mana Allah memerintahkan seorang pemimpin untuk bermusyawarah dengan umatnya dalam urusan penting (Departemen Agama RI. 2019).

Musyawarah dalam Islam bukan sekadar forum formal, tetapi memiliki dimensi etik dan spiritual. *Syura* dipandang sebagai instrumen legitimasi politik dan bentuk pertanggungjawaban pemimpin kepada masyarakat (Ahmad Syafii Maarif. 2017). Melalui *syura*, pemimpin tidak dapat menjalankan kekuasaan secara absolut, melainkan harus

mendengarkan aspirasi rakyat sebagai bagian dari menjaga *masalah 'ammah* (kepentingan umum).

Demokrasi dalam Islam lahir dari kerangka syura ini. Demokrasi tidak dipahami sebagai kebebasan mutlak tanpa batas, melainkan sebagai keterlibatan publik dalam bingkai hukum Allah dan prinsip keadilan (Azyumardi Azra. 2010). Demokrasi Islam menekankan adanya partisipasi umat dalam pengambilan keputusan, transparansi, serta mekanisme pengawasan, namun tetap terikat pada nilai tauhid dan syariat. Dengan demikian, demokrasi Islam dapat disebut sebagai bentuk pemerintahan partisipatif yang religius (*religious participatory governance*) (Muhammad Syafiq. 2021).

Praktik musyawarah nagari yang dijalankan Wali Nagari Batu Bulek bersama BPRN dan KAN mencerminkan demokrasi Islam di tingkat lokal. Demokrasi ini tidak hanya menekankan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara norma adat, hukum negara, dan nilai-nilai Islam (Rahmat Hidayat. 2022).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir penelitian ini penulis mengemukakan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bentuk kewenangan Wali Nagari Batu Bulek dalam mewujudkan demokrasi lokal ada tiga. Pertama, dengan melakukan transparansi dana dan keterbukaan pada dana yang ada dalam nagari. Kedua, dengan pelaksanaan forum Musyawarah Nagari (MUSNAG) oleh Wali Nagari Batu Bulek. MUSNAG merupakan upaya mewujudkan kehidupan demokrasi lokal wujud pelaksanaan kewenangan atribusi yang diperoleh langsung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan kewajiban bagi sembilan jorong untuk menyelenggarakan Musyawarah Jorong (MUSJOR) sebagai tahapan awal sebelum MUSNAG mencerminkan bentuk kewenangan delegasi dari Wali Nagari kepada unit pemerintahan di bawahnya. Ketiga, dengan melakukan kolaborasi Wali Nagari dengan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam MUSNAG mencerminkan pelaksanaan kewenangan mandat, di mana Wali Nagari bertindak sebagai pelaksana koordinasi atas nama pemerintahan nagari untuk mencapai keselarasan dan kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan.
2. Adapun faktor pendukung kewenangan Wali Nagari Batu Bulek dalam mewujudkan demokrasi adanya dengan adanya sistem keuangan yang dapat diakses oleh pihak berwenang untuk memudahkan proses pelaksanaan program nagari, kolaborasi bersama BPRN dan KAN menjadi pendukung dalam proses demokrasi yang menandakan Wali Nagari Batu Bulek tidak menjalankan roda pemerintahan sendiri tetapi juga melakukan kordinasi dengan BPRN dan KAN karena sistem pemerintahan di Minangkabau memegang sistem adat dan penggunaan dana. Selain itu, partisipasi masyarakat menjadi pendukung utama

terwujudnya demokrasi, dan ketersediaan dana menjadi salah satu faktor pendukung. Adapun faktor penghambat ialah kesulitan dalam memberikan pengertian terhadap masyarakat nagari tentang sistem kelola program yang sudah ditetapkan dan di musyawarahkan, serta dana untuk suatu program yang dialihkan pada program lain sehingga terjadi kekurangan dana pada program yang akan dijalankan menjadi faktor penghambat demokrasi di Nagari Batu Bulek.

B. Saran

Adapun saran untuk Wali Nagari Batu Bulek agar tetap berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang ada serta mempertahankan demokrasi yang sudah dirancang dan berjalan seperti MUSNAG. Adapun saran untuk Pemerintahan Nagari Batu Bulek untuk memudahkan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sistem yang ada hendaknya Pemeritah Nagari Batu Bulek memeberikan pengertian dengan mengadakan forum diskusi dan menjelaskan tentang dinamika peraturan yang ada bersama pakar hukum sehingga dapat meyakinkan masyarakat untuk dapat mempercayai pemerintahan nagari. Adapun saran pemerintahan pusat dan pemerintah kabupaten dalam digitalisasi anggaran desa melalui sistem keuangan perlu diperluas cakupannya yang berbasis partisipasi masyarakat. Sehingga transparansi dapat tercipta dan menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Syafii Maarif, 2017. *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES).
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi revisi ke-6). Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, EdisiRevisi*. Jakarta:Setjen danKepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Azyumardi Azra, 2010. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenadamedia).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi ke-4). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and its critics*. Yale University Press.
- Departemen Agama RI, (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Revisi (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,).
- Efriza, Y. R. (2015). *Pengantar ilmu politik*. Prenadamedia Group.
- Gulo, W. (2001). *Metodologi penelitian*. PT Grasindo.
- Hadiz, V. R. (2010). Localising power in post-authoritarian Indonesia: A Southeast Asia perspective. *Stanford University Press*.
- Hadjon, P. M. (2002). *Hukum Administrasi dan Wewenang Pemerintah*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Hadjon, P. M. (2007). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Held, D. (2006). *Models of democracy* (3rd ed.). Stanford University Press.
- Hidayati, R. (2017). *Sistem Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat*. Padang: Universitas Andalas Press.
- Huda, U. N. (2018). *Hukum partai politik dan pemilu di Indonesia*. Prenada Media.
- Indra Kurniawan, M. (2019). *Demokrasi dan HAM: Buku ajar*. Deepublish.
- Iqbal, M. (2014) *Fiqih Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta:

Prenadamedia Group.

- Koentjaraningrat. (1985). *Metodologi penelitian masyarakat*. Gramedia.
- Manan, B. (2001). *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Navis, A. A. (1984). *Alam berkembang jadi guru: Adat dan kebudayaan Minangkabau*. PT Grafiti Pers.
- Nurmayani S.H.,M.H. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandarlampung. 2009 . hal 26.
- Ridwan HR. (2009). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rozaki, A., & Eko, S. (2005). *Prakarsa desentralisasi dan otonomi desa: Pengalaman dari bawah*. Pustaka Pelajar.
- Salmaa. (2021, Mei 6). *Data penelitian: Pengertian, klasifikasi, dan contoh lengkapnya*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Satria, A. (2012). *Politik lokal dan kekuasaan informal: Studi tentang elite desa di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Simanjuntak, R. (2020). *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia: Antara Regulasi dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soenarko. (2004). *Hukum Tata Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Liberty
- Stout, H. D. (2004). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Stroink, F.A.M., & Steenbeek, J.G. dalam Ridwan HR. (2009). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardja, A. (2014). *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusrizal. (2021). *Demokrasi Lokal dan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat*. Padang: Andalas University Press.

JURNAL

- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus. *PT. Sonpedia Publishing Indonesia*.
- Adriani, R. (2022). Kedudukan Peraturan Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Ensiklopedia Education Review*, 4(2), 126-135.
- Antlov, H. (2003). Village government and rural development in Indonesia: The new democratic framework. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(2), 193–214. <https://doi.org/10.1080/00074910302013>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Dedi, A. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Di Indonesia. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 1-9.
- Elfindri & Azwar, *Nagari dan Pemerintahan Desa: Dinamika Regulasi dan Implementasi di Sumatera Barat*, Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, Vol. 13 No. 2 (2015).
- Endri, Y. (2021). Bunga Rampai Seminar Nasional Hukum Adat Dan Islam Minangkabau (Seri 2).
- Fauzi, R. (2021). *Demokrasi Lokal dan Peran Lembaga Adat di Minangkabau*. Jurnal Politik Lokal, 12(3), 201–218.
- Fazhira, S., & Irwansyah, I. (2023). Implementasi permendagri no. 112/2014 terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam perspektif siyasah tanfidziyah. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 558-563.
- Kuswiyanto & Bakar, Achmad Abu. 2025. Musyawarah Dalam Islam: Implementasi Nilai Nilai Ilahiyah Di Kehidupan Modern. *Al-Mubarak Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir*, 10(1).
- Lismawati & Nurrahmi. (2021). *Pelaksanaan Musyawarah Nagari dalam Rangka Perencanaan Pembangunan di Sumatera Barat*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 25(1), hlm. 113-127.

- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145-151.
- Muhammad Syafiq, (2021). “Syura dan Demokrasi dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 11, (2) hlm. 157–170.
- Nengsih, N. (2022). *Fiqh Siyasah dan Tata Kelola Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat: Sebuah Telaah Normatif*. *Jurnal Al-Siyasah*, Vol. 8(2), hlm. 97–112.
- Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan sistem pemerintahan. *jurnal konstitusi*, 10(2), 333-354.
- Nuraini, L. (2021). Demokrasi lokal dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.14710/jip.v6i1.32649>
- Pangaribuan, R. R. F., Palilingan, T. N., & Mewengkang, F. S. (2023). Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. *Lex Administratum*, 11(5).
- Rahmat Hidayat, “Demokrasi Lokal dalam Perspektif Islam dan Adat Minangkabau,” *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 10, No. 1 (2022), hlm. 45–60.
- Rahmawati, N., & Nugraha, S. N. (2021). Parameter Kegentingan yang Memaksa dalam Penerbitan Perpu: Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah. Penerbit Lindan Bestari.
- Ramli, A. (2021). *Penguatan Sistem Keuangan Desa Berbasis Digital Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Dana Desa*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 301-320.
- Ridwan HR. (2009). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 99-123.
- Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi dalam menjaga keabsahan data pada penelitian kualitatif. *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 54-64.
- Sari, N. (2020). *Peran Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam*

- Mewujudkan Demokrasi Partisipatif*. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 55–68.
- Suwarno, P. (2012). Tantangan demokrasi lokal: Antara partisipasi dan dominasi elite. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 16(2), 129–145.
- Suwarno. (2020). "Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 9 No. 1, hlm. 11-25.
- Syahrani, M. (2020). Membangun kepercayaan data dalam penelitian kualitatif. *Primary Education Journal (Pej)*, 4(2), 19-23.
- Yani, A. (2018). Sistem pemerintahan nagari dalam perspektif otonomi daerah dan demokrasi lokal. *Jurnal Bina Praja*, 10(2), 133–142. <https://doi.org/10.21787/jbp.10.2018.133-142>
- Yuliani, R. (2021). *Kewenangan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 233–245.
- Yusri Aldri, (2017). *Demokrasi Lokal dan Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari di Sumatera Barat*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21 (3) .

SKRIPSI

- Fauziah, W. I. (2024). *Efektivitas lembaga kerapatan adat nagari dalam pemerintahan nagari tigo jangko kecamatan lintau buo* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Yanti, F. (2022). *Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pemerintahan Nagari di Kecamatan Lintau Buo* (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar). Batusangkar: IAIN Batusangkar.
- Syafitri, R. S. (2020). *Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Di Kenagarian Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

Wulan, R. S. (2019). *Analisis Sistem Pemerintahan Nagari Melalui Peraturan Daerah Kabupaten 50 Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari di Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

UNDANG-UNDANG

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. (2018). Padang: Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.